



QANUN KOTA SABANG
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
TAHUN 2012-2032

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang wilayah kota ditetapkan dengan peraturan daerah;
- b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota sebagai daerah otonomi yang merupakan bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000, maka pemanfaatan ruang wilayah perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka perlu disusun rencana tata ruang wilayah sebagai arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk

Qanun ...

Qanun Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahun 2012-2032;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 525, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG

dan

WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
SABANG TAHUN 2012–2032.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kota.
5. Mukim adalah mukim dalam wilayah Kota.
6. Gampong adalah gampong dalam wilayah Kota.
7. Qanun adalah Qanun Kota.
8. Ruang adalah wilayah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

15.Masyarakat ...

15. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
16. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
18. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
20. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah kota, dan masyarakat.
21. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
22. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
23. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
24. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

25. Wilayah ...

25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
26. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
27. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
28. Subpusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
29. Pusat lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
30. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
31. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
32. Bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
33. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang

digunakan ...

digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

34. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
35. Jaringan penerbangan adalah beberapa rute penerbangan yang merupakan satu kesatuan pelayanan angkutan udara.
36. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
37. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batasbatas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
38. Kawasan Alur Pelayaran adalah wilayah perairan yang dialokasikan untuk alur pelayaran bagi kapal.
39. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
40. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
41. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka perseratustase perbandingan antara luas

seluruh ...

seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

42. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka perseratusase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
43. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB, adalah angka perseratusase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
44. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah penetapan besar maksimum didasarkan pada batas KDH Minimum yang ditetapkan.
45. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang kota.
46. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
47. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
48. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
49. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat

sepanjang ...

sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lalu lintas umum.

50. Kawasan sekitar Danau/Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk;
51. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
52. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
53. Kawasan Perumahan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pergampongan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.
54. Kawasan Perdesaan/Gampong adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat Perumahan perkampongan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
55. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat Perumahan perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
56. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya,

dan ...

dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

57. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
58. Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
59. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.
60. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional untuk kepentingan pertahanan.
61. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Sabang adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari pabean sehingga bebas dari tata niaga, pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah.
62. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
63. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang;
64. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.

BAB II

ASAS PENATAAN RUANG KOTA

Pasal 2

- (1) RTRW Kota didasarkan atas 4 (empat) asas, yaitu :

a. manfaat ...

- a. manfaat yaitu menjadikan wilayah kota melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin pola pemanfaatan ruang dan menciptakan keserasian perkembangan Kota dengan wilayah sekitarnya;
- b. keseimbangan dan Keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan
- d. keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.

BAB III

FUNGSI DAN KEDUDUKAN RTRW KOTA

Pasal 3

- (1) RTRW Kota berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Propinsi, dan Kota. RTRW Kota juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota.
- (2) Kedudukan RTRW Kota adalah:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Rencana Program Jangka Panjang Nasional, Provinsi dan Kota, penyelaras bagi kebijakan Rencana Tata Ruang Nasional, Provinsi dan Kota dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota sampai pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota;
 - b. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Peraturan Zonasi Kawasan, Rencana Teknis Ruang Kota (RTRK) ...

(RTRK) Perkotaan/Kawasan Strategis, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan dan Masterplan Kawasan; dan

- c. sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan; dan kebijakan pemanfaatan ruang kota, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem serta Kawasan Strategis Kota.

BAB IV

RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG KOTA

Pasal 4

- (1) Lingkup wilayah perencanaan, meliputi seluruh wilayah administrasi Kota dengan luas daratan lebih kurang 12.213,97 (dua belas ribu dua ratus tiga belas koma sembilan puluh tujuh) hektar yang mencakup 2 (dua) Kecamatan, 7 (tujuh) Mukim dan 18 (delapan belas) Gampong, wilayah laut kewenangan sejauh 4 (empat) mil sejauh garis pangkal seluas lebih kurang 81.126,23 (delapan puluh satu ribu seratus dua puluh enam koma dua puluh tiga) hektar, wilayah udara di atas daratan dan lautan kewenangan, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan dan laut kewenangan, meliputi 5 pulau (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Selako dan Pulau Rondo);
- (2) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Sukakarya terdiri atas 3 (tiga) mukim dan 8 (delapan) gampong, meliputi:
 - 1. Mukim Sabang, meliputi:
 - a) Gampong Kuta Ateuh;
 - b) Gampong Kuta Timu; dan
 - c) Gampong Kuta Barat.
 - 2. Mukim Paya Raya, meliputi:
 - a) Gampong Aneuk Laot;
 - b) Gampong Krueng Raya; dan
 - c) Gampong Paya Seunara.

3. Mukim ...

3. Mukim Iboih
 - a) Gampong Batee Shok; dan
 - b) Gampong Iboih.
- b. Kecamatan Sukajaya terdiri atas 4 (empat) mukim dan 10 (sepuluh) Gampong, meliputi:
 1. Mukim Ie Meulee, meliputi:
 - a) Gampong Ie Meulee;
 - b) Gampong Ujoeng Kareung; dan
 - c) Gampong Anoe Itam.
 2. Mukim Cot Ba'U, meliputi:
 - a) Gampong Cot Ba'U; dan
 - b) Gampong Cot Abeuk.
 3. Mukim Balohan, meliputi:
 - a) Gampong Balohan; dan
 - b) Gampong Jaboi.
 4. Mukim Paya, meliputi:
 - a) Gampong Beurawang;
 - b) Gampong Keuneukai; dan
 - c) Gampong Paya.
- (3) Batas wilayah perencanaan adalah:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Andaman;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Laut Andaman; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka.

Pasal 5

Lingkup materi Qanun ini terdiri atas :

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kota;
- b. rencana struktur ruang wilayah Kota;
- c. rencana pola ruang wilayah Kota;
- d. rencana kawasan strategis wilayah Kota;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang Kota;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota;
- g. kelembagaan ...

- g. kelembagaan; dan
- h. peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Kota;

BAB V

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KOTA

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 6

Penataan ruang wilayah Kota bertujuan untuk mewujudkan Kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta menjamin keterpaduan pengembangan Kota sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan kebijakan penataan ruang Kota.
- (2) Kebijakan penataan ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan Sistem Pusat-Pusat Pelayanan yang diarahkan pada harmonisasi perkembangan kegiatan dan pelayanan yang berjenjang, skala internasional, wilayah kota, sub wilayah kota dan skala lingkungan wilayah kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) untuk mendukung investasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
 - b. pemantapan kawasan lindung untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan;
 - c. pengembangan ...

- c. pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif;
- d. pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal; dan
- e. pemantapan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 8

- (1) Strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang dalam pengembangan Sistem Pusat-Pusat Pelayanan yang diarahkan pada harmonisasi perkembangan kegiatan dan pelayanan yang berjenjang, skala internasional, wilayah kota, sub wilayah kota dan skala lingkungan wilayah kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) untuk mendukung investasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan dan mengembangkan pusat pelayanan utama Kota;
 - b. menetapkan dan mengembangkan bagian wilayah Kota menjadi 3 (tiga) subpusat pelayanan kota dan 3 (tiga) pusat lingkungan;
 - c. menghubungkan antar subpusat kota dan masing-masing subpusat kota dengan pusat kota melalui jaringan jalan berjenjang dengan pola pergerakan merata.
 - d. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem jaringan transportasi secara terpadu antara transportasi darat, laut, dan udara;
 - e. mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan;
 - f. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi;
 - g. pengembangan ...

- g. pengembangan sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana air baku;
 - h. mengembangkan sistem jaringan infrastruktur perkotaan yang meliputi sistem air limbah, persampahan, drainase, pejalan kaki; dan
 - i. menyiapkan dan mengoptimalkan jalur evakuasi bencana.
- (2) Strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan pemantapan kawasan lindung untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mempertahankan dan meningkatkan nilai konservasi pada kawasan lindung;
 - b. merehabilitasi kawasan lindung yang telah berubah fungsi;
 - c. meningkatkan peran masyarakat dalam kelestarian kawasan lindung;
 - d. menyediakan ruang terbuka hijau untuk kepentingan masyarakat; dan
 - e. menyediakan sarana dan prasarana untuk pemantapan kawasan lindung.
- (3) Strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan kawasan budidaya yang memiliki peluang ekonomi tinggi;
 - b. menetapkan dan mengembangkan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - c. menyediakan ruang untuk sektor informal untuk mendukung usaha industri rumah tangga/kecil.
- (4) Strategi untuk mewujudkan kebijakan pengendalian

pemanfaatan ...

pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. mengatur, menata dan mengendalikan pengembangan kawasan budidaya agar sesuai peruntukan;
 - b. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun pada wilayah yang berkepadatan tinggi; dan
 - c. membangun kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam menciptakan ruang Kota yang nyaman.
- (5) Strategi untuk pemantapan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - b. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB VI

RENCANA STRUKTUR RUANG KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kota terdiri dari:
 - a. rencana sistem pusat pelayanan kota; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana kota.
- (2) Rencana struktur ruang Kota dijelaskan lebih rinci dalam peta dengan tingkat ketelitian paling kecil 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat-Pusat Pelayanan Kota

Pasal 10

- (1) Rencana sistem pusat pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. pusat ...

- a. pusat pelayanan kota;
 - b. subpusat pelayanan kota; dan
 - c. pusat lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan pada kawasan Pusat Kota dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa skala regional yang meliputi Gampong Kuta Ateuh, Kuta Timu, dan Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya serta Ie Meulee dan Cot Ba'U Kecamatan Sukajaya;
- (3) Subpusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Subpusat Pelayanan Kota 1 berlokasi di Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya dengan fungsi sebagai pusat pengembangan perumahan dan dengan fasilitas pendukung seperti: aktifitas pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa, industri kecil, perumahan, perkantoran, fasilitas olahraga, kesehatan dan umum lainnya, serta ruang terbuka hijau;
 - b. Subpusat Pelayanan Kota 2 berlokasi di Gampong Paya Seunara Kecamatan Sukakarya dengan fungsi utama sebagai pusat pengembangan kawasan perumahan dan dengan fasilitas pendukung seperti: pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa, industri kecil, wisata, perumahan, perkantoran, fasilitas olah raga, kesehatan dan umum lainnya, serta ruang terbuka hijau; dan
 - c. Subpusat Pelayanan Kota 3 berlokasi di Gampong Iboih Kecamatan Sukakarya dengan fungsi sebagai pusat aktifitas pariwisata dan dengan fasilitas pendukung seperti: aktifitas pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa, industri kecil, perumahan, perkantoran, fasilitas olah raga, kesehatan dan umum lainnya, serta ruang terbuka hijau.

(4) Pusat ...

- (4) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pusat Lingkungan 1 di Gampong Cot Abeuk, Kecamatan Sukakarya dengan fungsi sebagai pusat pengembangan perumahan dan dengan fasilitas pendukung seperti: aktifitas pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa, industri kecil, perumahan, perkantoran, fasilitas olah raga, kesehatan dan umum lainnya, serta ruang terbuka hijau;
 - b. Pusat Lingkungan 2 di Gampong Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya, dengan fungsi sebagai pengembangan perumahan, aktifitas pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa, industri besar, sedang dan kecil, pariwisata, perkebunan, fasilitas olahraga, kesehatan dan umum lainnya, serta ruang terbuka hijau; dan
 - c. Pusat Lingkungan 3 di Gampong Keuneukai, Kecamatan Sukajaya dengan fungsi sebagai pengembangan perumahan, aktifitas, pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa, industri besar, sedang dan kecil, pariwisata, perkebunan, fasilitas olahraga, kesehatan dan umum lainnya, serta ruang terbuka hijau.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kota

Pasal 11

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilakukan secara serasi serta diupayakan untuk mendorong percepatan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Kota.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana Kota terdiri dari:
- a. sistem prasarana utama; dan
 - b. sistem prasarana lainnya.

Paragraf 1 ...

Paragraf 1
Rencana Sistem Prasarana Utama

Pasal 12

Rencana sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri dari :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 2
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 13

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan dan jembatan;
- b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- d. jaringan prasarana angkutan penyeberangan; dan
- e. jaringan pelayanan angkutan penyeberangan

(2) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan kolektor primer K1 dengan status jalan nasional;
- b. jaringan jalan kolektor primer K2 dengan status jalan provinsi;
- c. jaringan jalan kolektor sekunder dengan status jalan kota;
- d. rencana pengembangan jaringan jalan baru;
- e. jaringan jalan lingkungan; dan
- f. jembatan.

(3) Jaringan jalan kolektor primer K1 dengan status jalan nasional dalam wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. ruas jalan Kilometer Nol–Pusat Kota Sabang sepanjang lebih kurang 28,93 kilometer; dan

b. ruas ...

- b. ruas jalan Pusat Kota Sabang–Balohan sepanjang lebih kurang 15,26 kilometer;
 - c. ruas jalan Teuku Umar sepanjang lebih kurang 0,24 kilometer;
 - d. ruas jalan Diponegoro sepanjang lebih kurang 0,72 kilometer;
 - e. ruas jalan AM Ibrahim sepanjang lebih kurang 0,68 kilometer;
 - f. ruas jalan Perdagangan sepanjang lebih kurang 0,64 kilometer; dan
 - g. ruas jalan Yos Sudarso sepanjang lebih kurang 2,00 kilometer.
- (4) Jaringan jalan kolektor primer K2 dengan status jalan provinsi dalam wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b yaitu:
- a. ruas jalan Balohan-Keuneukai sepanjang lebih kurang 11,50 kilometer;
 - b. ruas jalan Keuneukai–Lheung Angen sepanjang lebih kurang 13,50 kilometer;
 - c. ruas jalan Balohan–Anoe Itam–Ie Meulee sepanjang lebih kurang 13,80 kilometer;
 - d. ruas jalan Tapak Gajah-Sabang sepanjang lebih kurang 1,50 kilometer;
 - e. ruas jalan Cot Damar-Keuneukai sepanjang lebih kurang 8,80 kilometer; dan
 - f. ruas jalan Aneuk Laot–Balohan sepanjang lebih kurang 6,26 kilometer.
- (5) Jaringan jalan kolektor sekunder dengan status jalan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c yaitu ruas jalan simpang Cot Ba’U–Al Mujaddid–simpang Tapak Gajah sepanjang lebih kurang 5,00 kilometer.
- (6) Rencana pengembangan jaringan jalan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d yaitu:
- a. ruas jalan Pria Laot-Ujoeng Seukundo sepanjang lebih kurang 4,00 kilometer;
 - b. ruas ...

- b. ruas jalan Ujoeng Murong-Gapang sepanjang lebih kurang 3,00 kilometer;
 - c. ruas jalan simpang Cot Mancang-By Pass sepanjang lebih kurang 0,90 kilometer; dan
 - d. Ruas jalan Tanjakan Semen-Lhok Batee sepanjang lebih kurang 2,00 kilometer.
- (7) Jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi jalan lingkungan di seluruh kecamatan: dan
- (8) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi setiap simpul pertemuan antara jaringan jalan dan jaringan sungai di wilayah kota.

Pasal 14

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. terminal;
 - b. unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor; dan
 - c. unit pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. terminal tipe C di Gampong Iboih Kecamatan Sukakarya dan Gampong Cot Abeuk Kecamatan Sukajaya.
 - b. halte meliputi:
 - 1. halte di Gampong Paya Seunara di Kecamatan Sukakarya;
 - 2. halte di Gampong Paya Keuneukai di Kecamatan Sukajaya; dan
 - 3. halte di Gampong Ujoeng Kareung di Kecamatan Sukajaya.
 - c. terminal angkutan barang di Gampong Balohan Kecamatan Sukakarya;
- (3) Unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi di
- gampong ...

gampong Balohan Kecamatan Sukajaya dan Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya.

- (4) Unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, berada di Gampong Cot Ba'U Kecamatan Sukajaya.
- (5) Jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c berupa angkutan umum perkotaan, meliputi:
 - a. trayek angkutan perkotaan meliputi ;
 - 1. Sabang–Balohan;
 - 2. Sabang–Cot Abeuk;
 - 3. Sabang–Iboih; dan
 - 4. Sabang–Anoe Itam
 - b. ketentuan moda angkutan barang,
 - 1. moda kendaraan angkutan besar/ truk melalui jaringan jalan sistem primer; dan
 - 2. moda angkutan kendaraan kecil atau pick-up diperbolehkan melalui jaringan jalan sistem sekunder.
 - c. rute angkutan barang meliputi:
 - 1. Sabang–Balohan;
 - 2. Sabang–Cot Abeuk;
 - 3. Sabang–Iboih; dan
 - 4. Sabang–Anoe Itam

Pasal 15

- (1) Jaringan prasarana angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, adalah prasarana angkutan penyeberangan internasional, regional dan nasional.
- (2) Prasarana angkutan penyeberangan terdiri atas:
 - a. angkutan penyeberangan skala internasional berada di Teluk Sabang di Gampong Kuta Timu dan Kuta Barat Kecamatan Sukakarya; dan

b. angkutan ...

- b. angkutan penyeberangan skala regional dan nasional di Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya.

Pasal 16

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelabuhan umum; dan
 - b. terminal khusus.
- (3) Pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pelabuhan internasional hub Sabang terletak di Teluk Sabang untuk mendukung Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
- (4) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Pelabuhan terminal khusus industri di Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya; dan
 - b. terminal khusus wisata di Gapang Gampong Iboih, Kecamatan Sukakarya.
- (5) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. pelabuhan internasional hub Sabang melayani jalur regional dan internasional terdiri dari:
 - 1. jalur regional meliputi : Sabang – Malahayati, Sabang – Meulaboh – Singkil - Sibolga, Sabang – Simeulue, Sabang – Lhokseumawe – Beulawan, dan Sabang – Batam, dan Sabang – seluruh pelabuhan regional indonesia.
 - 2. jalur international meliputi : Sabang – Singapore, Sabang – Belanda, Sabang – Thailand, Sabang - India, dan Sabang seluruh pelabuhan international.
 - b. pelabuhan ...

- b. pelabuhan khusus industri di Gampong Balohan melayani jalur regional meliputi : Sabang – Malahayati, Sabang – Meulaboh – Singkil - Sibolga, Sabang – Simeulue, Sabang – Lhokseumawe – Beulawan, dan sabang – Batam, dan Sabang – seluruh pelabuhan regional Indonesia;
- c. pelabuhan khusus wisata di Gampong Iboih melayani jalur regional dan internasional terdiri dari:
 - 1 jalur regional meliputi : Sabang – Malahayati, Sabang – Meulaboh – Singkil - Sibolga, Sabang – Simeulue, Sabang – Lhokseumawe – Beulawan, dan sabang – Batam, dan Sabang – seluruh pelabuhan regional Indonesia; dan
 - 2 jalur international meliputi : Sabang – Singapore, Sabang – Belanda, Sabang – Thailand, Sabang - India, dan Sabang seluruh pelabuhan international.
- d. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi pulau terluar yaitu:
 - 1. meningkatkan akses transportasi ke pulau-pulau kecil terluar di Pulau Rondo; dan
 - 2. membangun dan memelihara mercusuar sebagai penanda dan navigasi pelayaran di Pulau Rondo.

Pasal 17

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c bertujuan untuk untuk mendukung aktivitas Kota melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan kebandarudaraan.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (3) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Bandar udara Maimun Saleh sebagai

bandar udara...

bandar udara umum yang berfungsi sebagai bandar udara pengumpan dengan status penggunaan internasional di Gampong Cot Ba'U Kecamatan Sukajaya.

- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. ruang udara diatas bandar udara yang digunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara disekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan dan penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan meliputi:
 - 1. kawasan pendekatan dan lepas landas;
 - 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - 3. kawasan di bawah permukaan horizontal;
 - 4. kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
 - 5. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - 6. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 - 7. kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi udara.
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan; dan
 - d. ruang udara diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.

Bagian Keempat

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. rencana sistem jaringan energi;
- b. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- c. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. rencana sistem jaringan infrastruktur perkotaan;

Paragraf 1 ...

Paragraf 1
Rencana Sistem Jaringan Energi
Pasal 19

- (1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi :
 - a. perwujudan pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Perwujudan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pengembangan energi terbarukan berupa :
 1. pembangkit listrik tenaga panas bumi di Gampong Jaboi Kecamatan Sukajaya, sebesar lebih kurang 74,14 (tujuh puluh empat koma empat belas) megawatt;
 2. potensi pengembangan panas bumi juga terdapat di Gampong Keuneukai Kecamatan Sukajaya, Gampong Iboih dan Gampong Batee Shok di Kecamatan Sukakarya; dan
 3. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk mencukupi kebutuhan di Pulau Rondo
 - b. Pengembangan energi tidak terbarukan, meliputi :
 1. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang terletak di Gampong Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya sebesar 3 (tiga) megawatt; dan
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang terletak di Gampong Cot Abeuk, Kecamatan Sukajaya masing-masing sebesar lebih kurang 3 (tiga) megawatt.
- (3) Perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan jaringan listrik jaringan udara tegangan menengah (lebih kurang 20 KV), meliputi seluruh kecamatan;
 - b. pengembangan ...

- b. pengembangan dan peningkatan gardu hubung meliputi:
 - 1. gardu hubung di Kecamatan Sukajaya meliputi 5 gardu di Gampong Paya, 1 gardu di Gampong beurawang, 2 gardu di Gampong Jaboi, 2 gardu di Gampong Balohan, 2 gardu di Gampong Cot Abeuk, dan 1 gardu di Gampong Anoe Itam; dan
 - 2. gardu hubung di Kecamatan Sukakarya meliputi 2 gardu di Gampong Paya Seunara, 1 gardu di Gampong Batee Shok, 5 gardu di Gampong Krueng Raya, 8 gardu di Gampong Iboih, 6 gardu di Gampong Aneuk Laot, dan 1 gardu di Gampong Kuta Timu.
- c. rencana pembangunan 3 gardu hubung di Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya dan 1 gardu hubung di Gampong Anoe Itam Kecamatan Sukajaya.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b bertujuan untuk menunjang kemudahan kegiatan pergerakan ekonomi.
- (2) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem jaringan terrestrial menggunakan kabel dan atau *fiber optik*; dan
 - b. sistem jaringan telepon nirkabel.
- (3) Rencana sistem jaringan telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diprioritaskan pada pusat-pusat pertumbuhan utama, yaitu Kawasan Pusat Kota, Gampong Balohan, Gampong Paya Seunara, Gampong Iboih, Gampong Cot Abeuk, Gampong Keuneukai, dan Gampong Anoe Itam.
- (4) Kebutuhan telepon kabel Kota pada tahun 2032 meliputi:

a. sambungan ...

- a. sambungan telepon rumah tangga sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) SST;
 - b. sambungan telepon fasilitas sosial dan umum sebanyak 19 (sembilan belas) SST;
 - c. sambungan telepon umum sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) SST; dan
 - d. stasion telepon otomatis sebanyak 1 (satu) unit.
- (5) Rencana sistem jaringan telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimungkinkan dengan menyediakan menara operator (*Based Transceiver System*) bersama di wilayah Kota dan Pulau Rondo sesuai dengan kondisi, dan diatur lebih lanjut dengan qanun tersendiri.

Paragraf 3

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 21

- (1) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c bertujuan untuk memberikan tujuan perlindungan pada kawasan sumber daya air yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk air minum.
- (2) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengelolaan wilayah sungai atau daerah aliran sungai;
 - b. pengelolaan danau/waduk;
 - c. sistem pengaman pantai; dan
 - d. jaringan air baku.
- (3) Pengelolaan wilayah sungai atau Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS sebagaimana di maksud pada ayat 2 huruf a berupa wilayah sungai Aceh-Meuredu meliputi :
 - a. DAS Krueng Iboih seluas lebih kurang 4.212,26 hektar meliputi :
 - 1. Sub DAS Aneuk Laot seluas lebih kurang 418,22 hektar;
 - 2. Sub ...

2. Sub DAS Paya Seumara seluas lebih kurang 1.133,24 hektar;
 3. Sub DAS Pria Laot seluas lebih kurang 919,06 hektar;
 4. Sub DAS Teupin Kareung seluas lebih kurang 729,94 hektar; dan
 5. Sub DAS Iboih seluas lebih kurang 1.011,8 hektar;
 - b. DAS Pulau Klah seluas lebih kurang 13,18 hektar;
 - c. DAS Pulau Seulako seluas lebih kurang 0,96 hektar;
 - d. DAS Pulau Rubiah seluas lebih kurang 24,8 hektar;
 - e. DAS Krueng Balohan seluas lebih kurang 5.343,31 hektar meliputi:
 1. Sub DAS Anoe Itam seluas lebih kurang 2.109,13 hektar;
 2. Sub DAS Krueng Balohan seluas lebih kurang 1.124,17 hektar;
 3. Sub DAS Keuneukai seluas lebih kurang 1.141,37 hektar; dan
 4. Sub DAS Krueng Ceunohot seluas lebih kurang 968,64 hektar;
 - f. DAS Krueng Paya seluas lebih kurang 2.223,37 hektar meliputi:
 1. Sub DAS Ceuhum seluas lebih kurang 800,64 hektar;
 2. Sub DAS Ujung Bau seluas lebih kurang 708,15 hektar; dan
 3. Sub DAS Guasarang seluas lebih kurang 714,59 hektar.
- (4) Rencana pengembangan dan pengelolaan danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. pengelolaan Danau Aneuk Laot seluas lebih kurang 40,87 hektar di Gampong Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya;
 - b. pengembangan dan pengelolaan Waduk Paya Seunara seluas lebih kurang 103,57 hektar di Gampong Paya Seunara dengan debit 20 (dua puluh) liter per detik; dan
 - c. pengembangan ...

- c. pengembangan dan pengelolaan danau buatan Pasiran di Gampong Kuta Timu, debit air lebih kurang 20 (dua puluh) liter per detik.
- (5) Rencana sistem pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pembangunan tanggul penahan pantai di pesisir Gampong Anoe Itam sepanjang lebih kurang 1.811 meter di Kecamatan Sukajaya;
 - b. pembangunan tanggul penahan pantai di pesisir Gampong Ie Meulee sepanjang lebih kurang 2.097 meter di Kecamatan Sukajaya;
 - c. pembangunan tanggul penahan pantai di pesisir Gampong Kuta Barat sepanjang lebih kurang 1.018,9 meter di Kecamatan Sukakarya;
 - d. pembangunan tanggul penahan pantai di pesisir Gampong Kuta Ateuh sepanjang lebih kurang 352 meter di Kecamatan Sukakarya;
 - e. pembangunan tanggul penahan pantai di pesisir Gampong Ujoeng Kareung sepanjang lebih kurang 1.149,1 meter di Kecamatan Sukajaya;
 - f. pembangunan tanggul penahan pantai di pesisir Gampong Jaboi sepanjang lebih kurang 1.074,7 meter di Kecamatan Sukajaya;
 - g. pembangunan tanggul penahan pantai di pesisir Gampong Iboih sepanjang lebih kurang 855,1 meter di Kecamatan Sukakarya;
 - h. pembangunan tanggul penahan pantai di pesisir Gampong Kuta Timu sepanjang lebih kurang 906,6 meter di Kecamatan Sukakarya;
 - i. pembangunan tanggul penahan pantai di pesisir Gampong Aneuk Laot sepanjang lebih kurang 1.697,5 meter di Kecamatan Sukakarya; dan
 - j. pembangunan jetty di Gampong Iboih di Kecamatan Sukakarya.

(6) Jaringan ...

- (6) Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi
- a. danau Aneuk Laot di Gampong Aneuk Laot, debit air lebih kurang 20 (dua puluh) liter per detik;
 - b. sungai Pria Laot di Gampong Batee Shok, debit air lebih kurang 40 (empat puluh) liter per detik;
 - c. danau buatan Pasiran di Gampong Kuta Timu, debit air lebih kurang 20 (dua puluh) liter per detik.;
 - d. danau Paya Peuteupen di Gampong Paya debit air lebih kurang 20 (dua puluh) liter per detik;
 - e. mata air Mata Ie di Gampong Anoe Itam debit air lebih kurang 20 (dua puluh) liter per detik;
 - f. mata air Jaboi di Gampong Jaboi; dan
 - g. menyediakan dan meningkatkan prasarana dan sarana untuk pemenuhan dan sarana untuk pemenuhan kebutuhan air baku di Pulau Rondo;

Paragraf 4

Rencana Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan

Pasal 22

- (1) Rencana sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan Kota dan upaya mitigasi bencana.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. rencana sistem penyediaan air minum;
 - b. rencana sistem pengelolaan air limbah;
 - c. rencana sistem drainase;
 - d. rencana sistem persampahan;
 - e. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan saran jaringan jalan pejalan kaki; dan
 - f. rencana jalur evakuasi bencana.

Paragraf 5 ...

Paragraf 5
Rencana Sistem Penyediaan Air Minum
Pasal 23

- (1) Rencana sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dirancang untuk menyediakan sarana dan prasarana air minum kota dengan tujuan meningkatkan cakupan pelayanan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Rencana penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Instalasi Pengolahan Air (IPA); dan
 - b. Jaringan perpipaan.
- (3) Instalasi Pengolahan Air (IPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. IPA Pria Laot di Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya dengan kapasitas debit air 2 x 20 (dua kali dua puluh) liter per detik;
 - b. IPA Danau Aneuk Laot di Gampong Aneuk Laot, Kecamatan Sukajaya dengan kapasitas debit air 2 x 20 (dua kali dua puluh) liter per detik;
 - c. Pembangunan IPA di Sungai Pria Laot, Waduk Paya Seunara, dan Danau Buatan Pasiran dengan debit masing-masing 20 (dua puluh) liter per detik; dan
 - d. Mata air Jaboi di Gampong Jaboi Kecamatan Sukajaya.
- (4) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan Kecamatan Sukakarya meliputi: Gampong Kuta Ateuh, Gampong Kuta Barat, Gampong Kuta Timu, Gampong Aneuk Laot, Gampong Batee Shok, Gampong Iboih, Gampong Krueng Raya, dan Gampong Paya Seunara.
 - b. jaringan perpipaan Kecamatan Sukajaya meliputi: Gampong Cot Ba'U, Gampong Balohan, Gampong Cot Abeuk, Gampong Ie Meulee, Gampong Ujoeng Kareung,

Gampong ...

Gampong Anoe Itam, Gampong Beurawang, Gampong Jaboi, Gampong Keuneukai, Gampong Paya di Kecamatan Sukajaya.

Paragraf 6

Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 24

- (1) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. sistem pengolahan limbah rumah tangga; dan
 - b. sistem pengolahan limbah industri.
- (2) Sistem pengolahan limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. pengolahan limbah rumah tangga terpusat meliputi:
 1. Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) di Lhok Batee, Gampong Cot Abeuk, Kecamatan Sukajaya;
 2. pengembangan IPAL di Kota diprioritaskan pada daerah padat perumahan serta yang direncanakan sebagai kawasan perumahan kepadatan tinggi dan sedang dengan sistem terpusat;
 3. pengembangan septik tank komunal di daerah perumahan dengan kerapatan tinggi dan kavling kecil.
 - b. pengolahan limbah rumah tangga setempat diarahkan pada kawasan perumahan yang memiliki kavling yang luas dan kerapatan bangunan rendah disesuaikan dengan blok drainase.
 - c. rencana pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) terletak di Gampong Paya, Kecamatan Sukajaya.
 - d. pengolahan limbah Rumah Sakit berada pada Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya.

(3) Sistem ...

- (3) Sistem pengolahan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan pada kawasan industri sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku dan/atau kawasan industri bersangkutan.

Paragraf 7

Rencana Sistem Drainase

Pasal 25

- (1) Rencana sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, diarahkan untuk mendukung pemeliharaan jalan agar tidak cepat rusak dan menciptakan sistem jaringan yang terhirarki serta tetap memperhatikan jaringan drainase yang telah ada.
- (2) Rencana sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jaringan primer berupa sistem saluran dalam bentuk selokan yang dikembangkan mengikuti jaringan jalan kolektor primer;
 - b. jaringan sekunder berupa sistem saluran dalam bentuk selokan yang dikembangkan mengikuti sistem jaringan jalan kolektor sekunder;
 - c. jaringan tersier berupa sistem saluran drainase pada jalan-jalan lingkungan; dan
 - d. membuat saluran drainase pada tempat-tempat yang belum terlayani sesuai dengan pengembangan jalan.
- (3) Jaringan drainase menurut fungsi primer, sekunder, dan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pembagian blok drainase meliputi :
 1. jaringan drainase di blok perumahan pusat Kota berada di Gampong Kuta Ateuh, Kuta Timu, dan Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya serta Ie Meulee dan Cot Ba'U Kecamatan Sukajaya sepanjang lebih kurang 6.844,97 meter;

2. jaringan ...

2. jaringan drainase di blok perumahan subpusat kota Balohan berada di Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya sepanjang lebih kurang 5.517,94 meter;
 3. jaringan drainase di blok perumahan subpusat kota Iboih berada di Gampong Iboih Kecamatan Sukakarya sepanjang lebih kurang 27.688,35 meter;
 4. jaringan drainase di blok perumahan subpusat kota Paya Seunara berada di Gampong Paya Seunara Kecamatan Sukakarya sepanjang lebih kurang 3.482,3 meter;
 5. jaringan drainase di blok perumahan lingkungan Gampong Cot Abeuk Kecamatan Sukakarya lebih kurang sepanjang lebih kurang 5.041,92 meter;
 6. jaringan drainase di blok perumahan lingkungan Gampong Anoe Itam Kecamatan Sukakarya lebih kurang sepanjang lebih kurang 8.138,2 meter; dan
 7. jaringan drainase di blok perumahan lingkungan Gampong Keuneukai Kecamatan Sukajaya lebih kurang sepanjang lebih kurang 4.767,2 meter.
- b. sistem pembuangan melalui kolam retensi dan pompa meliputi:
1. Kecamatan Sukajaya di Gampong Ie Meulee, Gampong Cot Ba'U, dan Gampong Keuneukai; dan
 2. Kecamatan Sukakarya di Gampong Kuta Ateuh, Gampong Kuta Timu, dan Gampong Kuta Barat

Paragraf 8

Rencana Sistem Persampahan

Pasal 26

- (1) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, diarahkan untuk penataan 3 M (mengurangi, menggunakan kembali dan

mendaur ...

mendaaur ulang), peningkatan cakupan pelayanan, pengadaan pengelolaan alat angkut, dan alternatif kerjasama pemerintah dengan swasta.

- (2) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan, pemanfaatan, dan pembangunan:
 - a. tempat penampungan sementara atau TPS dan
 - b. tempat pemrosesan akhir sampah atau TPAS.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. 8 (delapan) unit TPS di Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya;
 - b. 2 (dua) unit TPS di Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya;
 - c. 1 (satu) unit TPS di Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya;
 - d. 1 (unit) unit TPS di Gampong Ie Meulee Kecamatan Sukajaya; dan
 - e. Pembangunan TPS baru di kawasan Pusat Kota, kawasan Iboih-Gapang, Gampong Balohan, Gampong Keuneukai, Gampong Paya Seunara, Gampong Cot Abeuk dan Gampong Anoe Itam.
- (4) TPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. TPAS di Gampong Cot Abeuk Kecamatan Sukajaya; dan
 - b. TPAS di Gampong Paya Kecamatan Sukakarya.
- (5) Wilayah pengangkutan sampah yang terlayani saat ini meliputi:
 - a. TPAS di Gampong Cok Abeuk melayani Gampong Cok Abeuk, Jaboi, Balohan, Anoe Itam, Beurawang, Krueng Raya, Aneuk Laot, Kuta timu, Kuta barat, Kuta Ateuh, Ie Meulee, Ujoeng Kareung dan Cot Ba'U; dan
 - b. TPAS di Gampong Paya melayani Gampong Iboih, Paya Seunara, Batee Shok, Paya dan Keuneukai.

(6) Rencana ...

- (6) Rencana wilayah pengangkutan sampah dapat melayani seluruh Gampong di Kota dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Paragraf 9

Rencana Sistem Jaringan Jalur Pejalan Kaki

Pasal 27

- (1) Rencana sistem jaringan jalur pejalan kaki meliputi pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e, diarahkan untuk menata jalur khusus untuk pejalan kaki sehingga pejalan kaki merasa aman dan nyaman.
- (2) Rencana sistem jaringan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada jalan-jalan utama kota meliputi:
- a. Jalan Teuku Umar, Jalan Perdagangan dan Jalan Malahayati di Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya;
 - b. Jalan Cut Nyak Dhien, Jalan T. Panglima Polem di Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya; dan
 - c. Jalan O. Surapati, Jalan Diponegoro, Jalan Raden Saleh, Jalan Nyak Adam Kamil, Jalan Pocut Baren di Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya;

Pasal 28

- (1) Rencana pengembangan sistem jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f meliputi *escape way* dan *melting point* baik dalam skala kota, kawasan, maupun lingkungan.
- (2) *Escape way* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan-jalan kota yang dikembangkan/direncanakan sebagai jalur pelarian ke bangunan/bukit penyelamatan

dan ...

dan wilayah yang aman apabila terjadi bencana alam seperti gempa atau tsunami terdiri dari:

a. jalur evakuasi di Kecamatan Sukakarya meliputi:

1. Gampong Kuta Ateuh jalur evakuasi melalui jalur jalan utama (Jalan Teuku Umar, Jalan S. Parman, jalan alternatif menuju Jalan O. Surapati);
2. Gampong Kuta Timu jalur evakuasi Simpang Tiga PT. Kodja-Jalan Tektok menuju Gampong Kuta Ateuh dan Jalur Evakuasi Jalan Cut Nyak Dhin (Perikanan)-Simpang PT. PLN menuju Gampong Aneuk Laot;
3. Gampong Kuta Barat jalur evakuasi Simpang Tiga PT. Kodja-Jalan Perdagangan-Jalan Teuku Umar menuju Gampong Kuta Ateuh dan Jalur Evakuasi melalui jalan alternatif dan jalan utama menuju jalan ke Sabang Hill;
4. Gampong Batee Shok jalur evakuasi melalui jalur utama dan alternatif menuju lokasi evakuasi;
5. Gampong Iboih jalur evakuasi melalui jalur utama dan alternatif menuju lokasi evakuasi; dan
6. Gampong Krueng Raya jalur evakuasi melalui jalur utama dan alternatif menuju lokasi evakuasi.

b. jalur evakuasi di Kecamatan Sukajaya meliputi:

1. Gampong Ie Meulee jalur evakuasi melalui jalur jalan utama Gampong Ie Meulee-Kuta Ateuh atau jalan alternatif menuju Gampong Kuta Ateuh dan Jalur Evakuasi jalan alternatif menuju Gampong Cot Ba'U;
2. Gampong Ujoeng Kareung jalur evakuasi jalan alternatif menuju Gampong Cot Ba'U atau jalan lain yang mungkin ditempuh;
3. Gampong Anoe Itam jalur evakuasi melalui jalur utama dan alternatif menuju lokasi evakuasi;

4. Gampong ...

4. Gampong Balohan jalur evakuasi melalui jalur utama dan alternatif menuju lokasi evakuasi;
5. Gampong Jaboi jalur evakuasi melalui jalur utama dan alternatif menuju lokasi evakuasi;
6. Gampong Beurawang jalur evakuasi melalui jalur utama dan alternatif menuju lokasi evakuasi;
7. Gampong Keuneukai jalur evakuasi melalui jalur utama dan alternatif menuju lokasi evakuasi; dan
8. Gampong Paya jalur evakuasi melalui jalur utama dan alternatif menuju lokasi evakuasi.

(3) Lokasi evakuasi di Kota terdiri dari:

a. lokasi evakuasi di Kecamatan Sukakarya meliputi:

1. Gampong Kuta Ateuh lokasi evakuasi ke Masjid Agung Babussalam, lapangan Yos Sudarso, lapangan Playground, Taman Ria, Taman Segitiga dan sekolah;
2. Gampong Kuta Timu lokasi evakuasi ke Masjid Agung Babussalam, lapangan Yos Sudarso, lapangan Playground, Taman Segitiga, dan tempat terbuka lainnya di Gampong Kuta Ateuh, dan Lokasi evakuasi ke Sekolah SMA Nomor 2, SMP Nomor 5, Kantor Camat, Kantor Gampong, dan tempat terbuka lainnya di Gampong Aneuk Laot;
3. Gampong Kuta Barat lokasi evakuasi Sabang Hill, dan sekitarnya, dan lokasi evakuasi ke Masjid Agung Babussalam, lapangan Yos Sudarso, lapangan Playground, Taman Ria, Taman Segitiga, dan sekolah di Gampong Kuta Ateuh
4. Gampong Batee Shok lokasi evakuasi fasilitas umum dan lokasi terbuka lainnya yang cepat terjangkau dan tinggi;
5. Gampong Iboih lokasi evakuasi fasilitas umum dan lokasi terbuka lainnya yang cepat terjangkau dan tinggi (Kantor Gampong, Masjid Iboih); dan

6. Gampong ...

6. Gampong Krueng Raya lokasi evakuasi fasilitas umum dan lokasi terbuka lainnya yang cepat terjangkau dan tinggi.

b. lokasi evakuasi di Kecamatan Sukajaya meliputi :

1. Gampong Ie Meulee lokasi evakuasi Sekolah SMP Nomor 2, Pasantren Al Mujaddid, dan lokasi terbuka lainnya, lokasi evakuasi ke Masjid Agung Babussalam, lapangan Yos Sudarso, lapangan Playground, Taman Ria, Taman Segitiga, dan sekolah di Gampong Kuta Ateuh dan lokasi evakuasi daerah terbuka dan tempat umum lainnya yang aman dari tsunami di Gampong Cot Ba'U;
2. Gampong Ujoeng Kareung lokasi evakuasi fasilitas umum, Lokasi evakuasi meunasah, daerah terbuka, tempat umum lainnya yang aman dari tsunami di Gampong Cot Ba'U dan lokasi terbuka lainnya;
3. Gampong Anoe Itam lokasi evakuasi sekolah MIN, Kantor Gampong, fasilitas umum, lokasi terbuka lainnya yang cepat terjangkau dan tinggi;
4. Gampong Balohan lokasi evakuasi fasilitas umum dan lokasi terbuka lainnya yang cepat terjangkau dan tinggi (kantor camat, Puskesmas Balohan, tanjakan semen dan lain-lain);
5. Gampong Jaboi lokasi evakuasi fasilitas umum, lokasi terbuka lainnya yang cepat terjangkau dan tinggi (kantor gampong, Puskesmas, lapangan bola, masjid dan lain-lain);
6. Gampong Beurawang lokasi evakuasi fasilitas umum dan lokasi terbuka lainnya yang cepat terjangkau dan tinggi;
7. Gampong Keuneukai lokasi evakuasi fasilitas umum dan lokasi terbuka lainnya yang cepat terjangkau dan tinggi; dan

8. Gampong ...

8. Gampong Paya lokasi evakuasi fasilitas umum dan lokasi terbuka lainnya yang cepat terjangkau dan tinggi.

BAB VII
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 29

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kota meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang kawasan digambarkan dalam peta pola ruang wilayah Kota dengan tingkat ketelitian minimal 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 30

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. RTH Kota;
- e. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- f. kawasan rawan bencana alam.

Pasal 31 ...

Pasal 31

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a seluas 3.405,35 hektar meliputi:

- a. Kecamatan Sukajaya seluas lebih kurang 1.609,35 hektar, terdapat di Gampong Anoe Itam, Gampong Balohan, Gampong Cot Abeuk, Gampong Beurawang, Gampong Cot Ba'U, Gampong Jaboi, Gampong Keuneukai, Gampong Paya, dan Gampong Ujoeng Kareung; dan
- b. Kecamatan Sukakarya seluas lebih kurang 1.796,00 hektar, terdapat di Gampong Aneuk Laot, Gampong Batee Shok, Gampong Iboih, Gampong Krueng Raya, Gampong Kuta Timu, Gampong Paya Seunara.

Pasal 32

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, berupa kawasan resapan air seluas lebih kurang 1.591,34 hektar meliputi:

- a. Kecamatan Sukajaya seluas lebih kurang 733,33 hektar meliputi Gampong Balohan, Gampong Beurawang, Gampong Cot Ba'U, Gampong Jaboi, Gampong Keuneukai dan Gampong Paya, dan
- b. Kecamatan Sukakarya seluas lebih kurang 858,01 hektar meliputi Gampong Aneuk Laot, Gampong Batee Shok, Gampong Iboih, Gampong Krueng Raya, Gampong Kuta Timu, dan Gampong Paya Seunara.

Pasal 33

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:

- a. sempadan sungai;
- b. sempadan danau/waduk;

c. sempadan ...

- c. sempadan pantai; dan
 - d. sekitar mata air.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 7,21 hektar meliputi:
- a. sungai Pria Laot seluas lebih kurang 2,20 hektar terdapat di Gampong Batee Shok dan Gampong Paya Seunara; dan
 - b. sungai Alue Raya seluas lebih kurang 5,01 hektar terdapat di Gampong Paya Seunara dan Gampong Krueng Raya.
- (3) Kawasan sempadan danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas lebih kurang 50,41 hektar meliputi:
- a. Danau Aneuk Laot seluas lebih kurang 28,85 hektar, di Gampong Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya;
 - b. Waduk Paya Seunara seluas lebih kurang 18,18 hektar, di Gampong Paya Seunara Kecamatan Sukakarya; dan
 - c. Situ Paya Kareung seluas lebih kurang 3,38 hektar, di Gampong Batee Shok Kecamatan Sukakarya.
- (4) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 44,81 hektar Meliputi:
- a. Kecamatan Sukakarya di Gampong Paya Seunara, Batee Shok, dan Iboih seluas lebih kurang 36,96 hektar; dan
 - b. Kecamatan Sukajaya di Gampong Anoe Itam dan Ujoeng Kareung seluas lebih kurang 7,85 hektar
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Mata air Reuteuk di Gampong Anoe Itam Kecamatan Sukajaya seluas lebih kurang 4,35 hektar;
 - b. Mata air Bango di Gampong Paya Kecamatan Sukajaya;
 - c. Mata air Paya Peutapeun di Gampong Paya Kecamatan Sukajaya; dan

d. Mata ...

- d. Mata air Mata Ie seluas di Gampong Anoe Itam Kecamatan Sukajaya.

Pasal 34

- (1) Kawasan RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d meliputi:
 - a. RTH publik; dan
 - b. RTH privat.
- (2) Kawasan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. RTH taman Kota di Taman Ria di Jalan Diponegoro, taman Jalan Elak Bay Pass, taman burung di depan pendopo Walikota, taman wisata kuliner di Kawasan Pantai Kasih dan Sabang Fair seluas lebih kurang 20.40 hektar;
 - b. RTH lapangan olah raga seluas lebih kurang 29.90 hektar;
 - c. RTH pemakaman seluas lebih kurang 10 hektar;
 - d. RTH jalur hijau jalan meliputi sempadan seluruh jalan di Kota dengan luas lebih kurang 19.10 hektar; dan
 - e. RTH buffer zone bandara seluas lebih kurang 77 hektar.
- (3) Rencana penyediaan RTH publik meliputi:
 - a. rencana RTH taman kota seluas lebih kurang 15.40 hektar;
 - b. rencana RTH hutan kota seluas lebih kurang 32 hektar;
 - c. rencana RTH lapangan olah raga seluas lebih kurang 2 hektar;
 - d. rencana RTH pemakaman seluas lebih kurang 12 hektar; dan
 - e. rencana RTH jalur hijau jalan meliputi sempadan seluruh jalan di Kota seluas lebih kurang 14.20 hektar;
- (4) Kawasan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi RTH yang dimiliki oleh perumahan

individu ...

individu maupun kompleks perumahan, serta taman-taman yang dimiliki oleh pihak swasta seperti taman di kawasan perkantoran yang terdapat di Kota.

- (5) Kebutuhan RTH privat yang didapat dari 10 (sepuluh perseratus) luas Kota adalah seluas lebih kurang 1.221,3 (seribu dua ratus dua puluh satu koma tiga) hektar.

Pasal 35

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan pelestarian budaya yang ada di Kota;
- (2) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yang terdapat di Kota terdiri dari:
- a. Taman Wisata Alam Darat dan Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh;
 - b. cagar budaya;
 - c. kawasan pantai berhutan bakau; dan
 - d. kawasan lindung laut.
- (3) Taman Wisata Alam Darat dan Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. Taman Wisata Alam Darat seluas lebih kurang 1.134,78 hektar, di Gampong Iboih Kecamatan Sukakarya; dan
 - b. Taman Wisata Alam Laut seluas lebih kurang 2.605,30 hektar, di Kecamatan Sukakarya dan Kecamatan Sukajaya.
- (4) Cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Sukakarya meliputi:
 1. Tugu Kilometer Nol di Gampong Iboih;
 2. Situs Abattoir di Gampong Kuta Timu;
 3. Masjid Kampung Haji di Gampong Kuta Timu;
 4. benteng ...

4. benteng pengintai meliputi di Gampong Kuta Barat, Gampong Paya Seunara, Gampong Batee Shok dan Gampong Kuta Timu;
5. benteng pertahanan meliputi di Gampong Kuta Barat, Gampong Paya Seunara, Gampong Batee Shok dan Gampong Kuta Timu;
6. makam keramat meliputi di Gampong Batee Shok dan Gampong Kuta Timu;
7. tugu pemancungan di Gampong Batee Shok;
8. bangunan pompa air broon captering di Gampong Aneuk Laot;
9. bangunan swim bath di Gampong Aneuk Laot;
10. terowongan di Gampong Kuta Ateuh; dan
11. gudang senjata/amunisi/peluru di Gampong Kuta Timu.

b. Kecamatan Sukajaya meliputi:

1. benteng pengintai meliputi di Gampong Ie Meulee, Gampong Ujoeng Kareung, Gampong Anoe Itam, Gampong Balohan, Gampong Keuneukai, dan Gampong Cot Ba'U;
2. benteng pertahanan meliputi di Gampong Ie Meulee, Gampong Ujoeng Kareung, Gampong Anoe Itam, Gampong Balohan, Gampong Keuneukai, dan Gampong Cot Ba'U;
3. makam keramat meliputi di Gampong Ie Meulee, Gampong Ujoeng Kareung, Gampong Anoe Itam, Gampong Beurawang dan Gampong Keuneukai;
4. gudang senjata/amunisi/peluru meliputi di Gampong Ie Meulee, Gampong Anoe Itam, dan Gampong Balohan;
5. tugu depan SMPN 2 di Gampong Ie Meulee;
6. terowongan di Gampong Cot Ba'U; dan
7. tapak bangunan di Gampong Anoe Itam dan Gampong Balohan.

(5) Kawasan ...

- (5) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan di kawasan Teupin Gapang-Ujung Teupin Reudeup di Kecamatan Sukakarya seluas lebih kurang 51,53 hektar dan Gampong Jaboi Kecamatan Sukajaya seluas lebih kurang 2,6 hektar.
- (6) Kawasan lindung laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan di kawasan pesisir timur Pulau Weh Kota, Gampong le Meulee-Ujoeng Kareung-Anoe Itam di Kecamatan Sukajaya seluas lebih kurang 3.217,8 hektar.

Pasal 36

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana gempa bumi,
 - b. kawasan rawan bencana tsunami; dan
 - c. kawasan rawan bencana longsor.
- (2) Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di seluruh wilayah Kota;
- (3) Kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu seluas lebih kurang 268,23 hektar ditetapkan di:
 - a. Gampong Kuta Ateuh, Gampong Kuta Timu, Gampong Kuta Barat, Gampong Krueng Raya, Gampong Iboih, Gampong Batee Shok di Kecamatan Sukakarya seluas lebih kurang 133,94 hektar;
 - b. Gampong le Meulee, Gampong Ujoeng Kareung, Gampong Anoe Itam, Gampong Balohan, Gampong Jaboi, Gampong Beurawang, Gampong Keuneukai, Gampong Paya di Kecamatan Sukajaya seluas lebih kurang 134,29 hektar; dan
 - c. Kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kawasan peruntukan budidaya yaitu kawasan perdagangan dan jasa ...

jasa, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan keagamaan, kawasan perkantoran dan kawasan instalasi militer.

- (4) Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu seluas lebih kurang 198,77 hektar tersebar di Gampong Krueng Raya Kecamatan Sukakarya dan di Gampong Anoe Itam, Gampong Balohan, Gampong Cot Abeuk dan Gampong Cot Ba'U Kecamatan Sukajaya.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
Pasal 37

Kawasan budidaya di Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kawasan perumahan;
- b. kawasan perdagangan dan jasa;
- c. kawasan perkantoran;
- d. kawasan industri;
- e. kawasan pariwisata;
- f. kawasan peruntukan sektor informal
- g. RTNH;
- h. kawasan ruang evakuasi bencana; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan Perumahan

Pasal 38

- (1) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, memiliki luas lebih kurang 1.772,71 (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma tujuh satu) hektar dan tersebar di Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Sukakarya.
- (2) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.kawasan ...

- a. kawasan perumahan kepadatan tinggi dengan luas lebih kurang 775,84 hektar dan tersebar di Gampong Ujoeng Kareung, Gampong Aneuk Laot, Gampong Kuta Ateuh, Gampong Kuta Timu, Gampong Kuta Barat, Gampong Ie Meulee, Gampong Cot Ba'u, Gampong Cot Abeuk dan Gampong Balohan;
- b. kawasan perumahan kepadatan sedang dengan luas lebih kurang 900,31 hektar tersebar di Gampong Aneuk Laot, Gampong Beurawang, Gampong Cot Abeuk, Gampong Ie Meule, Gampong Keuneukei, Gampong Krueng Raya, Gampong Kuta Ateuh, Gampong Kuta Barat, Gampong Paya, Gampong Ujoeng Kareung, Gampong Paya Seunara, Gampong Jaboi, Gampong Iboih dan Gampong Anoe Itam;
- c. kawasan perumahan kepadatan rendah dengan luas lebih kurang 96,56 hektar dan tersebar di Gampong Batee Shok, Gampong Beurawang, Gampong Cot Bak U, Gampong Keuneukai, Gampong Krueng Raya dan Gampong Paya Seunara; dan
- d. kawasan perumahan rawan bencana seluas lebih kurang 71, 22 hektar, Meliputi :
 1. kawasan rawan bencana tsunami seluas lebih kurang 70,22 hektar tersebar di Gampong Iboih, Gampong Paya, Gampong Keuneukai, Gampong Beurawang, Gampong Jaboi, Gampong Balohan, Gampong Cot Abeuk, Gampong Ujoeng Kareung, Gampong Ie Meulee, Gampong Kuta Ateuh, Gampong Kuta Barat, Gampong Kuta Timu dan Gampong Aneuk Laot; dan
 2. kawasan rawan bencana longsor di Gampong Cot Abeuk seluas lebih kurang 1 hektar.

Pasal 39

Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal ...

Pasal 37 huruf b, seluas lebih kurang 109,10 hektar meliputi:

1. Kecamatan Sukakarya di Gampong Paya, Gampong Paya Seunara, Gampong Krueng Raya, Gampong Aneuk Laot, Gampong Kuta Timu, Gampong Kuta Ateuh dan Gampong Kuta Barat seluas lebih kurang 63,66 hektar; dan
2. Kecamatan Sukajaya di Gampong Keuneukai, Gampong Beurawang, Gampong Jaboi, Gampong Cot Ba'U dan Gampong Ujoeng Kareung seluas lebih kurang 45,45 hektar.

Pasal 40

- (1) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, meliputi:
 - a. kawasan perkantoran pemerintahan; dan
 - b. kawasan perkantoran swasta.
- (2) Kawasan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki luas lebih kurang 16,73 hektar dan terletak di kawasan Pusat Kota meliputi Gampong Kuta Ateuh, Gampong Kuta Timu, Gampong Kuta Barat, Gampong Ie Meulee dan Gampong Cot Ba'U, Kecamatan Sukakarya dan Kecamatan Sukajaya.
- (3) Kawasan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyebar di wilayah Kota.

Pasal 41

- (1) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, meliputi:
 - a. kawasan industri rumah tangga/kecil; dan
 - b. kawasan industri besar.
- (2) Kawasan industri rumah tangga/kecil meliputi:
 - a. industri makanan dan minuman meliputi:
 1. industri di Kecamatan Sukajaya meliputi pembuatan tahu/tempe, minyak kelapa, roti/kue

basah ...

basah, bubuk kopi, pengasapan kopra, keripik pisang/ubi dan limun; dan

2. industri di Kecamatan Sukajaya meliputi pembuatan es batu, tahu/tempe, roti/kue basah, bubuk kopi, dodol jahe, keripik pisang/ubi dan limun.

b. industri kerajinan meliputi:

1. industri di Kecamatan Sukajaya meliputi sapu ijuk/lidi, kerajinan rotan, arang batok, sabut kelapa dan alat rumah tangga dari kayu; dan
2. industri di Kecamatan Sukakarya meliputi arang batok dan alat rumah tangga dari kayu.

(3) Kawasan industri besar yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki luas lebih kurang 724,13 hektar di Gampong Balohan, Gampong Jaboi dan Gampong Anoe Itam yang meliputi:

- a. rencana pengembangan kawasan industri untuk mendukung kawasan pelabuhan bebas Sabang maupun pelabuhan Balohan seluas lebih kurang Gampong 189,95 hektar;
- b. rencana pengembangan industri untuk meningkatkan ekspor komoditas unggulan Kota di Gampong Anoe Itam seluas lebih kurang 462,75 hektar;
- c. kawasan industri Gampong Jaboi seluas lebih kurang 61,94 hektar; dan
- d. rencana industri perikanan yaitu berupa kawasan potensi perikanan tangkap yang didukung prasarana dengan luas lebih kurang 9,49 hektar yang terdiri atas:
 1. kawasan industri perikanan yang terletak di Gampong Paya Seunara dan Gampong Aneuk Laot; dan
 2. prasarana perikanan berupa Pangkalan Pendaratan Ikan yang terdapat di Gampong Krueng Raya, Gampong Paya Seunara, Gampong Ie Meulee dan Gampong Jaboi.

Pasal ...

Pasal 42

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, meliputi:
 - a. kawasan pariwisata budaya;
 - b. kawasan pariwisata alam; dan
 - c. kawasan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan pariwisata sebagaimana pada ayat (1) memiliki luas lebih kurang 812,35 hektar dan terletak menyebar di Pulau Weh yang terbagi ke dalam zona-zona meliputi:
 - a. zona barat seluas lebih kurang 275,66 hektar meliputi Gampong Iboih yaitu Ujoeng Ba'U yang merupakan titik 0 kilometer Indonesia, Teupin Layeu-Gapang, Lheung Angen dan Gua Sarang;
 - b. zona utara seluas lebih kurang 23,18 hektar meliputi Kawasan Kota Lama Sabang, Dermaga Sabang, Danau Aneuk Laot, Kawasan Sabang Fair, Pantai Kasih, Tapak Gajah, dan hidrotermal Pria Laot;
 - c. zona timur seluas lebih kurang 156,42 hektar meliputi Kawasan Sumur Tiga, Ujoeng Kareung, Benteng Jepang, dan Pantai Anoe Itam; dan
 - d. zona selatan seluas lebih kurang 357,09 hektar meliputi pemandian air panas Paya Keuneukai, penangkaran Ikan Kerapu, Pasir Putih, Demplot Bango, panas Bumi Jaboi, dan Pelabuhan Balohan.
- (3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan kota lama di Gampong Kuta Barat dan Gampong Kuta Ateuh; dan
 - b. kawasan situs bersejarah meliputi:
 1. benteng Jepang meliputi Gampong Kuta Barat, Gampong Paya Seunara, Gampong Batee Shok dan Gampong Kuta Timu di Kecamatan Sukakarya serta Gampong Ie Meulee, Gampong Ujoeng

Kareung ...

- Kareung, Gampong Anoe Itam, Gampong Balohan, Gampong Keuneukai, dan Gampong Cot Ba'U di Kecamatan Sukajaya; dan
2. makam keramat meliputi Gampong Batee Shok dan Gampong Kuta Timu di Kecamatan Sukakarya serta Gampong Ie Meulee, Gampong Ujoeng Kareung, Gampong Anoe Itam, Gampong Beurawang dan Gampong Keuneukai di Kecamatan Sukajaya;
- (4) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan meliputi:
- a. kawasan bahari, yang terdiri dari:
 1. daerah pesisir timur, mulai dari Gampong Ie Meulee hingga Gampong Anoe Itam;
 2. daerah pesisir barat di Gampong Iboih;
 3. daerah pesisir utara di Gampong Kuta Ateuh;
 4. daerah pesisir selatan di Gampong Paya; dan
 5. daerah pesisir Pulau Klah yang merupakan destinasi baru untuk wisata kelautan juga sebagai kawasan promosi *International Trade and Promotion Center* (ITPC).
 - b. kawasan Taman Wisata Alam Sabang;
 - c. kawasan Danau Aneuk Laot dan Waduk Paya Seunara;
 - d. kawasan pemandian air panas di Gampong Jaboi, Gampong Keuneukai dan Teluk Pria Laot; dan
 - e. kawasan Gua Sarang di Gampong Paya sebagai kawasan resort dan lapangan golf internasional.
- (5) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan adalah:
- a. Kawasan Tugu Kilometer Nol di Gampong Iboih; dan
 - b. Sabang Fair di Gampong Kuta Barat.

Pasal 43

Kawasan peruntukan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, berupa kawasan Pusat Jajanan Selera

Rakyat ...

Rakyat yang terletak di Jalan Perdagangan dan Taman Wisata Kuliner Kuta Barat dengan luas lebih kurang 1,15 hektar.

Pasal 44

RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, meliputi:

- a. penyediaan RTNH pada pekarangan bangunan meliputi:
 1. RTNH di lingkungan bangunan rumah;
 2. RTNH di lingkungan bangunan hunian bukan rumah;
 3. RTNH di lingkungan bangunan pemerintah;
 4. RTNH di lingkungan bangunan komersial;
 5. RTNH di lingkungan bangunan sosial budaya;
 6. RTNH di lingkungan bangunan pendidikan;
 7. RTNH di lingkungan sarana olahraga;
 8. RTNH di lingkungan bangunan kesehatan; dan
 9. RTNH di lingkungan sarana transportasi.
- b. Penyediaan RTNH pada skala sub kawasan dan kawasan meliputi:
 1. RTNH skala rukun tetangga/aneuk jurong;
 2. RTNH skala rukun warga/jurong;
 3. RTNH skala kelurahan/gampong; dan
 4. RTNH skala kecamatan.
- c. penyediaan RTNH pada wilayah Kota meliputi:
 1. alun-alun kawasan pemerintahan;
 2. plaza bangunan ibadah; dan
 3. plaza monument.
- d. penyediaan RTNH pada fungsi tertentu meliputi:
 1. pemakaman; dan
 2. Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah.
- e. penyediaan RTNH pada lahan parkir meliputi:
 1. lahan parkir berdasarkan skala lingkungan dengan pendekatan batasan administratif; dan
 2. lahan parkir berdasarkan pusat-pusat kegiatan.

Pasal 45 ...

Pasal 45

(1) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h, meliputi:

a. Ruang evakuasi Kecamatan Sukajaya meliputi:

1. Jalan Elak di Gampong Cot Ba'U Kecamatan Sukajaya;
2. Jalan Tanjakan Semen di Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya;
3. bangunan SMPN 1 di Gampong Cot Ba'U Kecamatan Sukajaya;
4. bangunan Kantor Camat Sukajaya di Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya;
5. bangunan Masjid Cot Ba'U di Gampong Cot Ba'U Kecamatan Sukajaya;
6. bangunan SMK di Gampong Cot Ba'U Kecamatan Sukajaya;
7. Rumah Sakit Angkatan Udara Sabang di Gampong Cot Ba'U Kecamatan Sukajaya;
8. puskesmas di Gampong Balohan Kecamatan Sukakarya dan Puskesmas di Gampong Jaboi Kecamatan Sukajaya; dan
9. Bandar Udara Maimun Saleh di Gampong Cot Ba'U Kecamatan Sukajaya.

b. Ruang evakuasi Kecamatan Sukakarya meliputi:

1. lapangan playground di Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya;
2. lapangan Yos Sudarso di Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya;
3. bangunan Masjid Agung Babussalam di Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kota di Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya;
5. bangunan SMAN 2 di Gampong Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya;

6. bangunan ...

6. bangunan kantor camat Sukakarya di Gampong Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya;
7. bangunan Masjid Iboih di Kecamatan Sukakarya; dan
8. Taman Segitiga di Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya.

Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i, meliputi:
 - a. kawasan perikanan;
 - b. kawasan kebun campuran;
 - c. kawasan instalasi pertambangan panas bumi;
 - d. kawasan pertahanan dan keamanan;
 - e. kawasan khusus pelabuhan bebas Sabang; dan
 - f. kawasan potensi peruntukan pertambangan.
- (2) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa perikanan tangkap meliputi area Wilayah Laut Kewenangan (WLK) Kota seluas lebih kurang 74.736,2 hektar.
- (3) Kawasan perkebunan campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas lebih kurang 1.852,04 hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Sukajaya seluas 1.095,05 hektar meliputi Gampong Anoe Itam, Gampong Balohan, Gampong Beurawang, Gampong Cot Abeuk, Gampong Cot Ba'U, Gampong Jaboi, Gampong Keuneukai, Gampong Paya, dan Gampong Ujoeng Kareung; dan.
 - b. Kecamatan Sukakarya seluas 756,99 hektar meliputi Gampong Aneuk Laot, Gampong Batee Shok, Gampong Krueng Raya, dan Gampong Paya Seunara.
- (4) Kawasan instalasi pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di Gampong Jaboi dengan luas lebih kurang 2 hektar.

(5) Kawasan ...

- (5) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Kodim 0112/Sabang di Gampong Cot Ba'U Kecamatan Sukajaya;
 - b. Pangkalan Udara Maimun Saleh di Gampong Cot Ba'U Kecamatan Sukajaya;
 - c. Lanal Sabang di Gampong Kota Ateuh Kecamatan Sukakarya;
 - d. Kompi Senapan B Yonif 112 Dharma Jaya di Gampong Iboih Kecamatan Sukakarya;
 - e. Satuan Radar di Gampong Iboih Kecamatan Sukakarya;
 - f. Lanudal di Gampong Cot Ba'U Kecamatan Sukajaya;
 - g. Subdenpom Kota di Gampong Kota Ateuh Kecamatan Sukakarya;
 - h. Koramil 01/Sukajaya di Gampong Balohan;
 - i. Koramil 02/Sukakarya di Gampong Aneuk Laot;
 - j. Satgas Marinir di Pulau Rondo;
 - k. pos pengamat AL di Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya;
 - l. pos pengamat AL di Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya;
 - m. Polres Kota di Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya;
 - n. Polair Kota di Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya;
 - o. Polsek Sukajaya di Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya; dan
 - p. Polsek Sukakarya di Gampong Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya.
- (6) Kawasan Khusus Pelabuhan Bebas Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di Teluk Sabang dengan luas lebih kurang 62 hektar.
- (7) Kawasan potensi peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan kawasan

potensial ...

potensial untuk pertambangan logam dan bukan logam yang tersebar di seluruh wilayah Kota.

- (8) Kawasan potensi peruntukan pertambangan akan ditetapkan lebih lanjut menjadi wilayah usaha pertambangan (WUP) dan/atau wilayah pertambangan rakyat (WPR) sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB VIII

RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Kawasan strategis di Kota terdiri atas:
- Kawasan strategis nasional dan provinsi; dan
 - Kawasan strategis Kota.
- (2) Rencana kawasan strategis di Kota digambarkan dalam peta kawasan strategis Kota dengan tingkat ketelitian minimal 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 48

Kawasan strategis nasional dan provinsi yang berada di Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, meliputi:

- kawasan strategis nasional ditinjau dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, yaitu kawasan perbatasan laut Negara Republik Indonesia termasuk pulau kecil terluar di Pulau Rondo yang berbatasan dengan Negara India, Thailand, dan Malaysia;
- kawasan strategis nasional ditinjau dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; dan

c. kawasan ...

- c. kawasan strategis provinsi, meliputi Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut.

Pasal 49

Kawasan strategis Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kawasan strategis ditinjau dari sudut kepentingan sosial budaya;
- b. kawasan strategis ditinjau dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan;
- c. kawasan strategis ditinjau dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- d. kawasan strategis ditinjau dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 50

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, adalah kawasan kota lama yang berada di daerah Gampong Kuta Ateuh.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan

Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan

Pasal 51

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, adalah kawasan Danau Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya dan kawasan Sungai Pria Laot, kawasan Waduk Paya Seunara, dan kawasan Sirui di Kecamatan Sukakarya.

Bagian ...

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan
Pertumbuhan Ekonomi
Pasal 52

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, adalah kawasan Kota Baru Cot Abeuk-Cot Ba'U-Ujoeng Kareung Kecamatan Sukajaya dan kawasan Sabang Fair Kecamatan Sukakarya.

Bagian Kelima
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan
Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi
Pasal 53

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d, adalah kawasan instalasi pertambangan panas bumi Jaboi di Kecamatan Sukajaya.

BAB IX
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG KOTA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 54

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang terdiri dari indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan
 - c. indikasi ...

- c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis.
- (3) Indikasi sumber pendanaan terdiri dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat.
- (4) Indikasi pelaksana kegiatan terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat.
- (5) Indikasi waktu pelaksanaan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:
 - a. tahap pertama, yaitu tahun 2012–2016 diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2017–2021 diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2022–2026 diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2027–2032 diprioritaskan pada pemantapan.
- (6) Indikasi program utama lebih rinci adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 55

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota meliputi indikasi program untuk perwujudan sistem pusat-pusat pelayanan Kota dan sistem jaringan prasarana Kota.
- (2) Indikasi program utama perwujudan sistem pusat-pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota; dan
 - b. subpusat pelayanan kota;
- (3) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. rencana ...

- a. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi:
 1. sistem jaringan transportasi darat;
 2. sistem jaringan transportasi laut; dan
 3. sistem jaringan transportasi udara.
- b. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri dari:
 1. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi listrik;
 2. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi.
 3. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
 4. rencana pengembangan sistem jaringan infrastruktur perkotaan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

Pasal 56

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kota meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - d. kawasan rawan bencana alam;
 - e. ruang terbuka hijau kota; dan
 - f. kawasan lainnya.
- (3) indikasi program untuk perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan perumahan;
 - b. kawasan ...

- b. kawasan perdagangan dan jasa;
- c. kawasan perkantoran;
- d. kawasan industri;
- e. kawasan pariwisata;
- f. kawasan ruang evakuasi bencana; dan
- g. kawasan lainnya.

Bagian Keempat

Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 57

- (1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kota adalah indikasi program untuk perwujudan kawasan strategis kota.
- (2) Indikasi program utama kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan strategis ditinjau dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - b. kawasan strategis ditinjau dari sudut kepentingan tujuan dan daya dukung lingkungan;
 - c. kawasan strategis ditinjau dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - d. kawasan strategis ditinjau dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

Bagian Kelima

Indikasi Sumber Pendanaan

Pasal 58

- (1) Pembiayaan program pemanfaatan ruang bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Sabang;
 - d. investasi swasta;
 - e. kerja ...

- e. kerja sama pembiayaan; dan
 - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan aset hasil kerja sama Pemerintah dengan swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisa kelayakan ekonomi dan finansial.

Bagian Keenam
Indikasi Pelaksana Kegiatan
Pasal 59

- (1) Indikasi pelaksanaan kegiatan terdiri atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kota berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (3) Pemanfaatan ruang wilayah kota dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.

BAB X
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KOTA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 60

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. ketentuan ...

- d. ketentuan sanksi dan ketentuan pidana.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. kegiatan yang dilarang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang;

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang
Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kota dan sistem jaringan prasarana:
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kegiatan pusat pelayanan Kota; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kegiatan subpusat pelayanan Kota.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana utama, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana transportasi meliputi:
 1. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana transportasi darat;
 2. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana transportasi laut; dan
 3. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana transportasi udara.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri dari:
 1. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana energi listrik;
 2. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
 3. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
 4. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan infrastruktur perkotaan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a butir 1, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelabuhan penyeberangan; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk alur pelayaran.

(2).Ketentuan ...

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. zonasi untuk jaringan jalan terdiri dari zona ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
- b. zona ruang manfaat jalan adalah untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan, peletakan bangunan utilitas dalam tanah dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
- c. zona ruang milik jalan adalah untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan dan dilarang untuk kegiatan-kegiatan yang di luar kepentingan jalan;
- d. zona ruang pengawasan jalan adalah untuk ruang terbuka yang bebas pandang dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
- e. dilengkapi dengan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan;
- f. jaringan jalan yang merupakan lintasan angkutan barang dan angkutan umum memiliki ROW 15-20 (lima belas sampai dua puluh) meter untuk jalan kolektor primer K1 dan ROW 10-15 (sepuluh sampai dengan lima belas) meter untuk jalan kolektor primer K2; dan
- g. dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditentukan lebih lanjut dengan Qanun tersendiri.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:

a. zonasi ...

- a. zonasi terminal terdiri dari zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang dan zona kepentingan terminal;
 - b. zona fasilitas utama adalah untuk tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan;
 - c. zona fasilitas penunjang adalah untuk kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan;
 - d. zona kepentingan terminal meliputi ruang lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari terminal dan dilarang untuk kegiatan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas;
 - e. fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat; dan
 - f. terminal terpadu intra dan antar moda adalah untuk menyediakan fasilitas penghubung yang pendek dan aman serta penggunaan fasilitas penunjang bersama.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar pelabuhan penyeberangan meliputi:
 - 1. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan

pelabuhan ...

- pelabuhan, yang harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pembatasan melalui pengendalian pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan yang harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
 3. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi ruang alur pelayaran meliputi:
1. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang pada alur pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pelarangan terhadap kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran; dan
 3. pelarangan terhadap kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a butir 2, terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar pelabuhan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi ruang alur pelayaran.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, yang harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembatasan melalui pengendalian pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan yang harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
 - c. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang pada alur pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelarangan terhadap kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran; dan
 - c. pelarangan terhadap kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a butir 3, meliputi:
- a. kawasan lingkungan kerja bandar udara;
 - b. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);

c. Batasan ...

- c. Batasan Kawasan Kebisingan (BKK); dan
 - d. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLK).
- (2) Kawasan lingkungan kerja bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan untuk fasilitas utama penerbangan yang meliputi:
- a. fasilitas sisi udara;
 - b. fasilitas sisi darat;
 - c. fasilitas navigasi penerbangan;
 - d. fasilitas alat bantu pendaratan visual;
 - e. fasilitas komunikasi penerbangan; dan
 - f. fasilitas penunjang bandar udara yang meliputi fasilitas penginapan/hotel, fasilitas penyediaan toko dan restoran, fasilitas perawatan pada umumnya dan fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan bandar udara.
- (3) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan untuk zona pendekatan dan lepas landas, zona kemungkinan bahaya kecelakaan, zona di bawah permukaan horisontal-dalam, zona di bawah permukaan horisontal-luar dan zona permukaan kerucut dan permukaan transisi.
- (4) Di KKOP dilarang untuk kegiatan yang menimbulkan asap, menghasilkan cahaya yang menyilaukan mata pilot dan menanam pohon yang dapat mengundang burung-burung.
- (5) BKK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk zona disekitar bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat mengganggu lingkungan.
- (6) Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan pada daerah diluar lingkungan kerja Bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan

keamanan ...

keamanan penerbangan, serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo.

- (7) Ketentuan mengenai KKOP, BKK dan DLKP lebih lanjut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b butir 1, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu induk; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik diatur sebagai berikut:
- a. zona pembangkit tenaga listrik terdiri dari zona manfaat pembangkit listrik dan zona penyangga;
 - b. zona manfaat pembangkit listrik adalah untuk bangunan dan peralatan pembangkit listrik;
 - c. zona penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik; dan
 - d. pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum harus diberi tanda peringatan yang jelas;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu diatur sebagai berikut:
- a. zona gardu induk terdiri dari zona manfaat dan zona bebas;

b. zona ...

- b. zona manfaat adalah untuk instalasi GI dan fasilitas pendukungnya; dan
 - c. zona bebas berjarak minimum 20 (dua puluh) meter di luar sekeliling gardu induk dan dilarang untuk bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional gardu induk.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi listrik diatur sebagai berikut:
- a. zona jaringan transmisi terdiri dari ruang bebas dan ruang aman;
 - b. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang, maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya;
 - c. zona ruang aman adalah untuk kegiatan apapun dengan mengikuti jarak bebas minimum vertikal dan horizontal; dan
 - d. ketinggian serta jarak bangunan, pohon, pada zona ruang aman mengikuti ketentuan minimum terhadap konduktur dan as menara, mengacu peraturan Saluran Udara Tegangan Tinggi yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b butir 2, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tetap dan sentral telekomunikasi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tetap adalah sebagai berikut:
- a. zonasi jaringan tetap terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang bebas;

b. zona ...

- b. zona ruang manfaat adalah untuk tiang dan kabel-kabel dan dapat diletakkan pada zona manfaat jalan; dan
 - c. zona ruang bebas dibebaskan dari bangunan dan pohon yang dapat mengganggu fungsi jaringan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sentral telekomunikasi adalah sebagai berikut:
- a. zonasi sentral telekomunikasi terdiri dari zona fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang;
 - b. zona fasilitas utama adalah untuk instalasi peralatan telekomunikasi;
 - c. zona fasilitas penunjang adalah untuk bangunan kantor pegawai, dan pelayanan publik;
 - d. perseratusase luas lahan terbangun maksimal sebesar 50 (lima puluh) perseratus; dan
 - e. prasarana dan sarana penunjang terdiri dari parkir kendaraan, sarana kesehatan, ibadah, gudang peralatan, papan informasi, dan loket pembayaran.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan telepon nirkabel diatur sebagai berikut:
- a. zona menara telekomunikasi terdiri dari zona manfaat dan zona aman;
 - b. zona manfaat adalah untuk instalasi menara baik di atas tanah atau di atas bangunan;
 - c. zona aman dilarang untuk kegiatan yang mengganggu sejauh radius sesuai tinggi menara;
 - d. menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas. sarana pendukung antara lain pentanahan (*grounding*), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*), dan marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*), identitas hukum antara lain nama pemilik, lokasi, tinggi, tahun pembuatan/pemasangan, kontraktor, dan beban maksimum menara;
 - e. dilarang ...

- e. dilarang membangun menara telekomunikasi pada bangunan bertingkat yang menyediakan fasilitas helipad;
- f. jarak antar menara *Base Transceiver Station* pada wilayah yang datar minimal 10 (sepuluh) kilometer, dan pada wilayah yang bergelombang/berbukit/pegunungan minimal 5 (lima) kilometer;
- g. menara telekomunikasi untuk mendukung sistem transmisi radio *microwave*, apabila merupakan menara rangka yang dibangun diatas permukaan tanah maksimum tingginya 72 (tujuh puluh dua) meter;
- h. menara telekomunikasi untuk sistem telekomunikasi yang dibangun di atas permukaan tanah maksimum tingginya 50 (lima puluh) meter;
- i. menara telekomunikasi dilarang dibangun pada lahan dengan topografi lebih dari 800 (delapan ratus) meter di atas permukaan laut dan kemiringan lereng lebih dari 20 (dua puluh) perseratus; dan
- j. demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b butir 3, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sungai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sungai diatur sebagai berikut:
 - a. zonasi jaringan sungai terdiri dari zona sempadan, zona manfaat dan zona penguasaan;
 - b. zona sempadan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

adalah ...

adalah untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan dilarang untuk membuang sampah, limbah padat dan atau cair dan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha;

- c. zona manfaat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah untuk mata air, palung sungai dan daerah sempadan yang telah dibebaskan;
- d. zona penguasaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah untuk dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan;
- e. daerah sempadan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi perlindungan aliran sungai;
- f. zona penguasaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, persentase luas ruang terbuka hijau minimal 15 (lima belas) perseratus; dan
- g. garis sempadan sungai minimal 10 meter pada kawasan terbangun dan minimal 50 meter pada kawasan belum terbangun, yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b butir 4, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana dan sarana pejalan kaki; dan

f. ketentuan ...

- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jalur evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:
- a. zonasi penyediaan air minum terdiri dari zona unit air baku, zona unit produksi, zona unit distribusi, zona unit pelayanan dan zona unit pengelolaan;
 - b. zona unit air baku adalah untuk bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
 - c. zona unit produksi adalah untuk prasarana dan sarana pengolahan air baku menjadi air minum;
 - d. zona unit distribusi adalah untuk sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan;
 - e. zona unit pelayanan adalah untuk sambungan rumah, *hydrant* umum, dan *hydrant* kebakaran;
 - f. zona unit pengelolaan adalah untuk pengelolaan teknis yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi dan pengelolaan nonteknis yang meliputi administrasi dan pelayanan;
 - g. luas lahan terbangun pada zona unit air baku maksimal sebesar 20 (dua puluh) perseratus;
 - h. luas lahan terbangun pada zona unit produksi maksimal sebesar 40 (empat puluh) perseratus;
 - i. luas lahan terbangun pada zona unit distribusi maksimal sebesar 20 (dua puluh) perseratus;
 - j. unit produksi terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum;
 - k. limbah ...

- k. limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan daerah terbuka;
 - l. unit distribusi wajib memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan jaminan kontinuitas pengaliran; dan
 - m. untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air yang wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. zona jaringan drainase terdiri dari zona manfaat dan zona bebas;
 - b. zona manfaat adalah untuk penyaluran air dan dapat diletakkan pada zona manfaat jalan;
 - c. zona bebas di sekitar jaringan drainase dibebaskan dari kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran penyaluran air; dan
 - d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi sistem jaringan limbah domestik, limbah industri, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan limbah diatur sebagai berikut:
- a. zona limbah domestik terpusat terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 - b. zona ruang manfaat adalah untuk bangunan atau instalasi pengolahan limbah;
 - c. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang

mengganggu ...

- mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 (sepuluh) meter sekeliling ruang manfaat;
- d. perseratastase luas lahan terbangun maksimal sebesar 10 (sepuluh) perseratus;
 - e. pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/ resapan air baku;
 - f. perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur;
 - g. perumahan dengan kepadatan tinggi, wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan skala pelayanan satu lingkungan, hingga satu kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan;
 - h. sistem pengolahan limbah domestik pada kawasan dapat berupa IPAL sistem konvensional atau alamiah dan pada bangunan tinggi berupa IPAL dengan teknologi modern; dan
 - i. penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah berbahaya beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu oleh pelaksana kegiatan, usaha dan/atau instansi terkait.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Tempat Penampungan Sementara atau TPS; dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah atau TPAS.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, diatur sebagai berikut:

a. zona ...

- a. zona TPS terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 - b. zona ruang manfaat adalah untuk penampungan sampah dan tempat peralatan angkutan sampah;
 - c. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu penampungan dan pengangkutan sampah sampai sejauh 10 meter dari sekeliling zona ruang manfaat;
 - d. perseratustase luas lahan terbangun sebesar 10 (sepuluh) perseratus;
 - e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa ruang pemilahan, gudang, tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan *container* dan pagar tembok keliling;
 - f. luas lahan minimal 100 (seratus meter) persegi untuk melayani penduduk pendukung 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 1 (satu) Jurong.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. zona TPAS terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 - b. zona ruang manfaat adalah untuk pengurukan dan pemrosesan akhir sampah;
 - c. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu pemrosesan sampah sampai sejauh 300 (tiga ratus) meter untuk perumahan, 3 (tiga) kilometer untuk penerbangan, dan 90 (sembilan puluh) meter untuk sumber air minum dari sekeliling zona ruang manfaat;
 - d. perseratustase luas lahan terbangun sebesar 20 (dua puluh) perseratus;
 - e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa lahan penampungan, sarana dan peralatan

pemrosesan ...

- pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir kendaraan, tempat ibadah, tempat olahraga dan pagar tembok keliling;
- f. menggunakan metode lahan urug terkendali;
 - g. tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman; dan
 - h. lokasi dilarang di kawasan perkotaan dan kawasan lindung.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana dan sarana pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur sebagai berikut:
- a. penyediaan prasarana dan sarana untuk pejalan kaki dirancang dengan memperhatikan aspek kemudahan, keselamatan, dan kenyamanan;
 - b. menggunakan lintasan sedekat mungkin, dengan nyaman, lancar dan aman dari gangguan;
 - c. adanya kontinuitas jalur pejalan kaki, yang menghubungkan antara tempat asal ke tempat tujuan, dan begitu juga sebaliknya;
 - d. jalur pejalan kaki dilengkapi dengan fasilitas-fasilitasnya seperti: rambu-rambu, penerangan, marka, dan perlengkapan jalan lainnya, sehingga pejalan kaki lebih mendapat kepastian dalam berjalan, terutama bagi pejalan kaki penyandang cacat;
 - e. fasilitas pejalan kaki tidak dikaitkan dengan fungsi jalan;
 - f. jalur pejalan kaki harus diperkeras dan dibuat sedemikian rupa sehingga apabila hujan permukaannya tidak licin, tidak terjadi genangan air, serta disarankan untuk dilengkapi dengan peneduh;
 - g. untuk menjaga keselamatan dan keleluasaan pejalan kaki, sebaiknya dipisahkan secara fisik dari jalur lalu lintas kendaraan; dan

h. pertemuan ...

- h. pertemuan antara jenis jalur pejalan kaki yang menjadi satu kesatuan harus dibuat sedemikian rupa sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur sebagai berikut:
- a. penyediaan jalur evakuasi bencana ditetapkan dengan memperhatikan kemudahan pencapaian ke daerah aman;
 - b. penyediaan sarana pendukung berupa tanda peringatan dini; dan
 - c. penyediaan tanda dan atau tulisan untuk pemberitahuan jalur penyelamatan, jalur bantuan, dan lokasi penyelamatan yang mudah diketahui dan dilihat oleh masyarakat.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 71

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air;

c. ketentuan ...

- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota;
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam dan cagar budaya; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan hutan lindung harus sesuai dengan fungsi lindung kawasan dan tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami;
 - b. pemanfaatan ruang secara terbatas hanya di ijinan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi kawasan, dan dibawah pengawasan ketat;
 - c. pembatasan kegiatan-kegiatan budidaya dalam pemanfaatan kawasan hutan lindung;
 - d. pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung; dan
 - e. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak atau mengganggu koleksi tumbuhan dan/atau satwa, kegiatan yang mengganggu bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan kelestarian flora dan fauna.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. tidak ...

- a. tidak diperbolehkan adanya pengembangan kegiatan budidaya;
 - b. pelarangan kegiatan dan pemanfaatan kawasan yang mengurangi fungsi resapan air dan daya serap tanah terhadap air;
 - c. diperbolehkan Perumahan yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung, dengan syarat:
 - 1. tingkat kerapatan bangunan rendah dengan KDB maksimum 20 perseratus dan KLB maksimum 40 perseratus;
 - 2. perkerasan Perumahan menggunakan bahan yang memiliki daya serap tinggi; dan
 - 3. dalam kawasan resapan air apabila diperlukan disarankan dibangun sumur-sumur resapan dan /atau waduk sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, meliputi:
- a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai,
 - c. kawasan sempadan waduk/danau;
 - d. kawasan sekitar mata air; dan
 - e. Kawasan Hutan Bakau.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. penetapan lebar sempadan pantai antara 20 sampai dengan 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 - b. pengoptimalan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 - c. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang mengurangi fungsi kawasan;
 - d. diperkenankan ...

- d. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
 - e. diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, dan ekowisata pada kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir;
 - f. diperbolehkan di dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pelarangan membuang limbah secara langsung; dan
 - h. lahan milik negara dan merupakan lahan bebas diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung;
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. penetapan sempadan sungai minimal 10 meter dari tepi sungai pada kawasan terbangun dan minimal 50 meter dari tepi sungai pada kawasan belum terbangun;
 - b. pengoptimalan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 - c. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan;
 - d. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
 - e. pelarangan membuang limbah secara langsung;
 - f. lahan milik negara dan merupakan lahan bebas diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung; dan
 - g. diperbolehkan pengembangan perikanan air tawar.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan waduk/danau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. penetapan lebar sempadan danau atau waduk dengan jarak antara 50 – 100 meter dari titik muka air tertinggi;
 - b. pengoptimalan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 - c. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang dapat mengganggu fungsi kawasan;

d. diperkenankan ...

- d. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
 - e. pelarangan membuang limbah secara langsung;
 - f. lahan milik negara dan merupakan lahan bebas, diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung; dan
 - g. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya perikanan air tawar.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi:
- a. penetapan lebar sempadan sebesar 200 meter dari lokasi pemunculan mata air;
 - b. pengoptimalan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 - c. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang dapat mengganggu kelestarian kawasan;
 - d. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan; dan
 - e. pelarangan membuang limbah secara langsung.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf 2, meliputi:
- a. diperkenankan pemanfaatan ruang untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan wisata alam tanpa merusak fungsi kawasan;
 - b. pelarangan pemanfaatan kayu bakau;
 - c. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah dan mengurangi luas atau mencemari ekosistem bakau; dan
 - d. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan peraturan zonasi untuk RTH ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan ...

- b. diperbolehkan izin pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai konservasi lingkungan, peningkatan keindahan kota, rekreasi, dan sebagai penyeimbang guna lahan industri dan perumahan;
 - c. diperbolehkan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 - d. diperbolehkan penyediaan tanah pemakaman dengan ketentuan minimal seluas 1 (satu) hektar pada masing-masing gampong; dan
 - e. pelarangan pendirian bangunan yang bersifat permanen.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. dapat dimanfaatkan untuk keperluan:
 - 1. pariwisata alam dan rekreasi;
 - 2. penelitian dan pengembangan;
 - 3. pendidikan; dan
 - 4. kegiatan penunjang budidaya.
 - b. dilarang melakukan kegiatan:
 - 1. berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian-bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumber daya alam di dalam kawasan;
 - 2. usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan; dan
 - 3. usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
 - c. pemanfaatan tidak bertentangan dengan ketentuan berlaku.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf f, meliputi:
- a. ketentuan ...

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam gempa bumi adalah bangunan dan prasarana yang dibangun harus didirikan dengan konstruksi tahan gempa meliputi:
 1. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
 2. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi terhadap Perumahan yang sudah ada pada kawasan dengan tingkat kerawanan gempa bumi tinggi;
 3. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya dengan mempertimbangkan konstruksi yang sesuai; dan
 4. tidak diperkenankan untuk kegiatan strategis.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam tsunami, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 2. pembangun fasilitas-fasilitas evakuasi seperti pembuatan peta dan jalur evakuasi, shelter, pemasangan tanda penunjuk jalur evakuasi di daerah rawan bencana gelombang pasang;
 3. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 4. penetapan kawasan rawan, kawasan waspada dan kawasan berpotensi bencana;
 5. melakukan sosialisasi pembangunan gedung dengan konstruksi tahan gempa;
 6. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi; dan
 7. penyediaan sistem peringatan dini.
- c. zonasi kawasan rawan bencana alam tanah longsor, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;

2. membangun ...

2. membangun fasilitas-fasilitas evakuasi seperti pembuatan peta dan jalur evakuasi, shelter, pemasangan tanda penunjuk jalur evakuasi di daerah rawan bencana;.
3. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
4. penetapan kawasan rawan dan berpotensi bencana tanah longsor; dan
5. meningkatkan pemahaman masyarakat berupa penyuluhan baik secara langsung maupun melalui media massa.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan bagi sektor informal;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi Ruang Terbuka Non Hijau/RTNH;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi ruang evakuasi bencana;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan perikanan;
 - j. ketentuan ...

- j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan kebun campuran;
 - k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan instalasi pertambangan panas bumi/geothermal;
 - l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan khusus Pulau Rondo;
 - m. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan khusus Bandar Udara Maimun Saleh;
 - n. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - o. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari kawasan perumahan kepadatan tinggi, sedang dan rendah meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan perdagangan dan jasa skala kecil yang memiliki izin usaha, RTH, dan prasarana dan sarana lingkungan perumahan yang sesuai dengan standar hirarki berikut skala pelayanannya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang mendukung perumahan beserta sarana dan prasarana lingkungan dan industri rumah tangga yang memiliki izin usaha dan tidak polutif;
 - c. kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukkannya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan; dan
 - d. kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukkannya dan memiliki izin harus diperbaharui izinnya pada akhir masa berlaku izin.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan ...

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pasar, pertokoan, perbankan, rekreasi, hiburan, RTH, pelayanan masyarakat dan kegiatan pendukung pelabuhan internasional;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang mendukung kegiatan perdagangan dan jasa seperti perumahan kecil/perorangan/ruko dengan izin pendirian bangunan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah perumahan pondokan, kegiatan industri, dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perkantoran pemerintah dan swasta;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perdagangan dan jasa dan perumahan kecil/perorangan yang memiliki izin usaha dan pendirian bangunan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan pondokan, industri, hotel, bioskop, dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang mendukung kegiatan perindustrian seperti perkantoran industri, terminal barang, RTH, pergudangan, dan sebagainya, serta sarana dan prasarana penunjang seperti IPAL;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan hunian, rekreasi, serta perdagangan dan jasa yang memiliki izin dan tidak melebihi 10 perseratus luas kawasan;

c. kegiatan ...

- c. kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan; dan
 - d. kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan memiliki izin harus diperbaharui izinnya pada akhir masa berlaku izin.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan usaha jasa kepariwisataan, kegiatan-kegiatan lain yang mendukung kegiatan pariwisata, dan prasarana dan sarana pendukung;
 - b. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan memiliki izin harus diperbaharui izinnya pada akhir masa berlaku izin; dan
 - c. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan bagi sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendukung seperti sarana dan prasarana, RTH, dan fasilitas penunjang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan sektor informal; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak mendukung kegiatan sektor informal.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan

pemanfaatan ...

- pemanfaatan ruang untuk kegiatan berlangsungnya aktifitas masyarakat, kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi, kegiatan parkir, penyediaan plaza, monumen, evakuasi, bencana, dan landmark;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan sektor informal sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak mendukung fungsi kawasan RTNH.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. ruang evakuasi bencana tidak termasuk ke dalam lokasi rawan bencana dan tidak memiliki vegetasi;
 - b. jarak ruang evakuasi bencana tidak terlalu jauh dari kawasan rawan bencana; dan
 - c. memiliki jalur khusus evakuasi bencana.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi prasarana dan sarana pendukung kegiatan perikanan dan kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai pendukung;
 - b. kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan memiliki izin harus diperbaharui izinnya pada akhir masa berlaku izin; dan
 - c. kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan kebun campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi prasarana dan

sarana ...

- sarana pendukung dan kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan perkebunan campuran;
- b. kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan memiliki izin harus diperbaharui izinnya pada akhir masa berlaku izin; dan
 - c. kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan instalasi pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi seluruh tahapan kegiatan pertambangan, sarana dan prasarana, dan kegiatan lainnya yang mendukung fungsi pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - b. kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan memiliki izin harus diperbaharui izinnya pada akhir masa berlaku izin; dan
 - c. kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan khusus Pulau Rondo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan, sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan, dan kegiatan lainnya yang mendukung fungsi Pulau Rondo sebagai kawasan strategis nasional;
 - b. kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan memiliki izin harus diperbaharui izinnya pada akhir masa berlaku izin; dan
 - c. kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan.

(14) Ketentuan ...

(14) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan khusus Bandar Udara Maimun Saleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang menunjang kegiatan bandar udara maimun saleh seperti fasilitas perbengkelan pesawat udara, fasilitas pergudangan bandara, penginapan, toko, restoran, penghijauan dan sebagainya yang mengikuti ketentuan KKOP;
- b. kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan memiliki izin harus diperbaharui izinnya pada akhir masa berlaku izin; dan
- c. kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan.

(15) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.
- b. pembatasan kegiatan didalam dan atau disekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang dapat mengganggu fungsi kawasan.
- c. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu dan atau merubah fungsi utama kawasan.

(16) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, meliputi:

- a. pengawasan dan pengendalian secara ketat pada kegiatan perusahaan pertambangan agar tidak mengganggu fungsi lindung dan fungsi-fungsi kawasan lainnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknik penambangan, kapasitas yang diperkenankan, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keberlanjutan;

b. pemberian ...

- b. pemberian prioritas bagi penambang lokal yang menggunakan peralatan manual;
- c. pemantauan peningkatan pendidikan, kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan pertambangan; dan
- d. pengembalian pada fungsi semula/fungsi lain yang telah ditetapkan pada kawasan bekas pertambangan dengan segera.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 73

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Qanun ini.
- (2) Ketentuan perizinan ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standar, dan kualitas minimum yang ditetapkan;
 - b. menghindari eksternalitas negatif; dan
 - c. melindungi kepentingan umum
- (3) Ketentuan perizinan yang berlaku dan berkaitan langsung dengan pemanfaatan ruang di Kota meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. Izin lokasi/fungsi ruang;
 - c. izin gangguan (HO);
 - d. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - e. izin mendirikan bangunan; dan
 - f. Izin lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3)

huruf ...

huruf a, diwajibkan bagi perusahaan dan/atau masyarakat yang akan melakukan investasi yang berdampak besar terhadap lingkungan sekitarnya.

- (2) Izin prinsip diberikan oleh suatu badan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Bagi pemohon yang melakukan kegiatan investasi yang tidak berdampak besar, tidak memerlukan izin prinsip dan dapat langsung mengajukan permohonan izin lokasi.

Pasal 75

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b, diberikan kepada perusahaan dan/atau masyarakat yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal untuk memperoleh tanah yang diperlukan.
- (2) Jangka waktu izin lokasi dan perpanjangannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi.
- (4) Permohonan izin lokasi yang disetujui harus diberitahukan kepada masyarakat setempat.
- (5) Penolakan permohonan izin lokasi harus diberitahukan kepada pemohon beserta alasan-alasannya.

Pasal 76

- (1) Izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf c, diberikan berdasarkan pertimbangan kelayakan lingkungan.
- (2) Pertimbangan kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen RKL, RPL, dan/atau AMDAL.

Pasal 77

- (1) Izin peruntukan penggunaan pemanfaatan tanah

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf d, diberikan berdasarkan rencana tata ruang, rencana detail tata ruang dan/atau ketentuan umum peraturan zonasi sebagai persetujuan terhadap kegiatan budidaya secara rinci yang akan dikembangkan dalam kawasan.

- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang harus mendapatkan izin peruntukan penggunaan tanah.
- (3) Izin peruntukan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku selama 1 tahun, serta dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
- (4) Izin peruntukan penggunaan tanah yang tidak diajukan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dinyatakan gugur dengan sendirinya.
- (5) Apabila pemohon ingin memperoleh kembali izin yang telah dinyatakan gugur dengan sendirinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus mengajukan permohonan baru.
- (6) Untuk memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah permohonan diajukan secara tertulis kepada instansi yang ditentukan dengan tembusan kepada Pemerintah Kota.
- (7) Perubahan izin peruntukan penggunaan tanah yang telah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada instansi yang ditentukan.
- (8) Permohonan izin peruntukan penggunaan tanah ditolak apabila tidak sesuai dengan rencana tata ruang, rencana detail tata ruang dan atau ketentuan umum peraturan zonasi serta persyaratan yang ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa.
- (9) Instansi yang ditentukan dapat mencabut izin peruntukan penggunaan tanah yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya
- (10) Terhadap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang kawasan dikenakan retribusi izin peruntukan penggunaan tanah.

(11) Besarnya ...

- (11) Besarnya retribusi izin peruntukan penggunaan tanah ditetapkan berdasarkan fungsi lokasi, peruntukan, ketinggian tarif dasar fungsi, luas penggunaan ruang serta biaya pengukuran.
- (12) Izin peruntukan penggunaan tanah berlaku izin kaidah planologi yang diberikan berdasarkan ketentuan meliputi:
 - a. tata bangunan dan lingkungan;
 - b. peruntukan dan fungsi bangunan;
 - c. perpetakan / kavling;
 - d. Garis Sempadan Bangunan (GSB);
 - e. KLB, KDB & KDH;
 - f. rencana elevasi/grading plan;
 - g. rencana jaringan utilitas;
 - h. rencana jaringan jalan; dan
 - i. perencanaan lingkungan/peruntukan.

Pasal 78

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf e, diberikan berdasarkan surat penguasaan tanah, rencana tata ruang, rencana detail tata ruang, ketentuan umum peraturan zonasi dan persyaratan teknis lainnya.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan pembangunan fisik harus mendapatkan izin mendirikan bangunan.
- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai pembangunan fisik selesai.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan pembangunan fisik tanpa memiliki izin mendirikan bangunan akan dikenakan sanksi.
- (5) Perubahan izin mendirikan bangunan yang telah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada Badan/Dinas Tata Ruang.

(6) permohonan ...

- (6) Permohonan izin mendirikan bangunan ditolak apabila tidak sesuai dengan fungsi bangunan, ketentuan atas KDB, KLB, GSB, KDH dan ketinggian bangunan, garis sempadan yang diatur dalam rencana tata ruang serta persyaratan yang ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa.
- (7) Pemerintah Kota dapat mencabut izin mendirikan bangunan yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya
- (8) Terhadap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang kawasan dikenakan retribusi izin mendirikan bangunan.
- (9) Besarnya retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan berdasarkan fungsi lokasi, peruntukan, ketinggian tarif dasar fungsi, luas penggunaan ruang serta biaya pengukuran.

Pasal 79

Izin lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf f, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Ketentuan Umum Insentif dan Disinsentif

Umum

Pasal 80

- (1) Untuk mendorong pemanfaatan ruang wilayah Kota yang sesuai dengan Qanun ini dikembangkan perangkat insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. ketentuan ...

- a. ketentuan insentif dan disinsentif yang diberikan oleh pemerintah Kota kepada masyarakat umum yang terdiri dari investor/dunia usaha, lembaga komersial, perorangan, dan sebagainya; dan
- b. ketentuan insentif dan disinsentif yang diberikan oleh pemerintah Kota kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 81

- (1) Ketentuan insentif diberikan Pemerintah Kota kepada masyarakat dan swasta yang melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pemberian imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - h. penghargaan.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penetapan bagian wilayah Kota yang didorong atau dipercepat pertumbuhannya dan penetapan insentif yang diberikan bagi pelaku pembangunan baik secara individu maupun berupa badan usaha;
 - b. menetapkan bentuk insentif yang akan diberikan pada kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan pada huruf a, seperti kemudahan pengurusan izin, pembebasan biaya

Izin ...

- Izin Mendirikan Bangunan, pengurangan pajak.diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- c. penetapan jangka waktu pemberian insentif bagi pelaku pembangunan atau pemanfaatan ruang.
- (4) Ketentuan disinsentif dibebankan Pemerintah Kota kepada masyarakat umum yang melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota.
- (5) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengenaan pajak atau retribusi daerah yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan
 - d. pemberian penalti.
- (6) Tata cara pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
- a. penetapan bagian wilayah kota yang dibatasi pertumbuhannya atau pemanfaatan ruangnya dan penetapan pengenaan diinsentif bagi bentuk pemanfaatan ruang yang dibatasi/dilarang; dan
 - b. menetapkan bentuk disinsentif yang akan diberlakukan untuk setiap bentuk pemanfaatan ruang yang dibatasi seperti pengenaan pajak yang tinggi, biaya perijinan yang tinggi pembatasan intensitas pemanfaatan ruang, atau berkewajiban menyediakan prasarana lingkungan.

Pasal 82

- (1) Ketentuan insentif diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya yang membantu terwujudnya dan terlaksananya Qanun RTRW Kota.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan ...

- c. pembangunan dan pengadaan infrastruktur; dan
 - d. pemberian penghargaan.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. penetapan bagian wilayah kota yang didorong atau dipercepat pertumbuhannya dan penetapan insentif yang diberikan bagi pelaku pembangunan baik secara individu maupun berupa badan usaha;
 - b. menetapkan bentuk insentif yang akan diberikan pada kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan pada huruf a, seperti kemudahan pengurusan izin, pembebasan biaya Izin Mendirikan Bangunan, pengurangan pajak diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - c. penetapan jangka waktu pemberian insentif bagi pelaku pembangunan atau pemanfaatan ruang.
- (4) Ketentuan disinsentif diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya yang menghambat terwujudnya dan terlaksananya Qanun RTRW Kota.
- (5) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. pengenaan retribusi yang tinggi; dan
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (6) Tata cara pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
- a. penetapan bagian wilayah kota yang dibatasi pertumbuhannya atau pemanfaatan ruangnya dan penetapan pengenaan disinsentif bagi bentuk pemanfaatan ruang yang dibatasi/dilarang; dan
 - b. menetapkan bentuk disinsentif yang akan diberlakukan untuk setiap bentuk pemanfaatan ruang yang dibatasi seperti pengenaan pajak yang tinggi, biaya perijinan yang tinggi pembatasan intensitas pemanfaatan ruang, atau berkewajiban menyediakan prasarana lingkungan.

Bagian ...

Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Umum
Pasal 83

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sanksi administratif; dan
 - b. sanksi pidana.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administratif.
- (3) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.

(5) Pemanfaatan ...

- (5) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan
 - c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (6) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan
 - b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.
- (7) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
 - b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
 - c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
 - d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
 - e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan
 - f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.
- (8) Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:

a. menutup ...

- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
 - b. menutup akses terhadap sumber air;
 - c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
 - d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
 - e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (9) Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran penataan ruang dikenakan berdasarkan kriteria:
- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran
- (10) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (11) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, memuat:
- a. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (13) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud

dalam ...

dalam Pasal ayat (4) huruf b, sampai dengan huruf i sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 84

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf b, dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban.

Pasal 85

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf c, dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
- c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b,

pejabat ...

pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan

- d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut sampai dengan terpenuhinya kewajiban.

Pasal 86

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf d, dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan;
- b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
- c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban

Pasal 87

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf e, dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;

b. apabila ...

- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut izin menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
- c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf f, dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 188;
- b. apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
- c. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89 ...

Pasal 89

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf g, dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
- c. berdasarkan surat keputusan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf h, dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
- c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
- d. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; dan
- e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa.

Pasal 91 ...

Pasal 91

Apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c, Pemerintah/pemerintah kota dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah/pemerintah kota atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

Pasal 92

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf i, dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.

Sanksi Pidana

Pasal 93

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB XI

KELEMBAGAAN

Pasal 94

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Kota dan kerjasama antar wilayah, yang meliputi koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 95

- (1) Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
- Mengetahui secara terbuka RTRWK, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
 - Menikmati manfaat ruang dan/atau nilai tambah ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
 - Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang;
 - Mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
 - Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib untuk:
- Mentaati perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
 - Memelihara ...

- d. Memelihara kualitas ruang; dan
 - e. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Peran masyarakat dalam penataan ruang melalui tahap:
- a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 96

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

- (1) masukan mengenai:
- a. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - d. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - e. penetapan rencana tata ruang.
- (2) kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 97

- (1) Pemerintah kota dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.

Pasal 98

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan ...

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XIII ...

BAB XIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 100

- (1) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah Kota adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, rencana tata ruang wilayah Kota dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Kota yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Qanun ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan.
- (4) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRW Kota diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 101

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan Qanun ini.
- (2) Dengan mulai berlakunya Qanun ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Qanun ini tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya;
 - b. izin ...

- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Qanun ini, berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Qanun ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Qanun ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Qanun ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Pasal 102

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan RTRW Kota, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 103

- (1) Rencana/peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang yang akan dibuat ke depannya harus mengikuti ketentuan dalam Qanun ini.

(2) Rencana ...

- (2) Rencana/peraturan mengenai penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ie Meulee-Ujoeng Kareung-Anoe Itam-Iboih;
 - b. rencana detail yang meliputi seluruh gampong di wilayah kota; dan
 - c. peraturan Zonasi.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Dengan mulai berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2004-2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 30 Oktober 2012

WALIKOTA SABANG,
ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 30 Oktober 2012

SEKERTARIS DAERAH KOTA SABANG,
ttd

AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2012 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SABANG
TAHUN 2012-2032

I. UMUM

Kota Sabang sebagai salah satu kota yang terletak di Provinsi Aceh. Kota Sabang sebelah Selatan berdampingan dengan wilayah Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh, sebelah Utara berbatasan dengan Lautan Andaman, luas wilayah Kota Sabang 12.213,97 hektar.

Sebagai salah satu rencana tata ruang skala kota, rencana tata ruang wilayah kota merupakan tahapan penting dalam proses penataan ruang secara keseluruhan, memuat rumusan konsep-konsep dan kebijakan pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses pengaturan ruang.

Selain itu, Kota Sabang merupakan salah satu bagian dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang, sehingga penjabaran rencana tata ruang wilayah Kota Sabang juga harus memperhatikan fungsinya sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang. Karena itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang tersebut perlu menyesuaikan dengan materi dan terminologi sebagaimana diatur dalam undang-undang dimaksud.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, mengamanatkan bahwa dalam penataan ruang perlu diperhatikan tiga tahapan yaitu perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.

Dalam rangka penataan ruang wilayah Kota Sabang, sebelumnya telah ditetapkan dengan Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2004-2014.

Dalam pelaksanaan qanun tersebut khususnya mengenai pemanfaatan ruang, perlu dilakukan peninjauan kembali dengan tujuan:

- a. menyusun dan merumuskan kembali strategi pengembangan wilayah Kota Sabang dengan mempertimbangkan perubahan faktor eksternal dan internal.
- b. menyusun rencana pola dan struktur ruang wilayah Kota Sabang.
- c. memantapkan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang yang meliputi:
 1. penyempurnaan pedoman pemanfaatan rencana tata ruang wilayah Kota Sabang sebagai acuan pembangunan selanjutnya.
 2. peningkatan diseminasi rencana tata ruang wilayah Kota Sabang ke setiap sektor pembangunan.

3. Peningkatan ...

3. peningkatan pemanfaatan rencana tata ruang wilayah Kota Sabang sebagai dokumen acuan dalam forum-forum perencanaan pembangunan.
 4. penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinu terhadap program-program pembangunan dan implementasi ruang dengan mengkaitkannya pada rencana tata ruang wilayah Kota Sabang sebagai acuan pemanfaatan ruang.
 5. penyempurnaan kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan proses perizinan.
- d. mensinergikan perencanaan ruang nasional, provinsi, dan kota.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2004-2014 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan membentuk Qanun Kota Sabang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2012-2032.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5 ...

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tujuan penataan ruang wilayah kota” adalah cita-cita yang ingin dicapai pemerintah kota dalam rangka pelaksanaan penataan ruang untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah kota” adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah kota” adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang wilayah kota” adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah Kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rencana pola ruang wilayah kota” adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rencana kawasan strategis wilayah kota” adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ketentuan pemanfaatan ruang kota” adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kota beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

Huruf f ...

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota” adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW kota yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kelembagaan” adalah suatu badan yang berfungsi dalam pengkoordinasian penyelenggaraan penataan ruang, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Kota” adalah peran serta masyarakat dalam penataan ruang, meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Sistem pusat-pusat pelayanan, meliputi: pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan.

Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan kota” adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.

Yang dimaksud dengan “sub pusat pelayanan kota” adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.

Yang ...

Yang dimaksud dengan “pusat lingkungan” adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b ...

Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Pasal 9
 Ayat (1)
 Huruf a
 Yang dimaksud dengan “rencana sistem pusat pelayanan kota” adalah arahan pembentuk sistem pusat-pusat pelayanan wilayah kota yang memberikan layanan bagi wilayah kota.
 Huruf a
 Yang dimaksud dengan “rencana sistem jaringan prasarana kota” adalah arahan perletakan jaringan prasarana wilayah kota sesuai dengan fungsi jaringannya yang menunjang keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan kota.
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 10
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Pasal 11
 Ayat (1)
 Cukup jelas

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem prasarana utama” adalah merupakan sistem jaringan transportasi, yang meliputi sistem transportasi darat, laut, dan udara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem prasarana lainnya” adalah merupakan sistem jaringan pendukung dan memiliki peranan penting keberlangsungan kota, yang meliputi telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan infrastruktur perkotaan.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d ...

Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Huruf g
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Cukup jelas
 Ayat (6)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Ayat (7)
 Cukup jelas
 Ayat (8)
 Cukup jelas

 Pasal 14
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas

Ayat (4) ...

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tatanan kepelabuhanan” adalah suatu sistem kepelabuhanan nasional yang memuat hirarki, peran, peran, fungsi, klasifikasi,, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “alur pelayaran” adalah bagian dari perairan baik alami maupun buatan, yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.
Ayat (2)
Huruf a
Pelabuhan umum diselenggarakan guna mewujudkan sistem transportasi laut yang handal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional.
Huruf b
Terminal khusus diperuntukkan untuk menunjang kegiatan khusus atau fungsi tertentu.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c ...

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tatanan kebandarudaraan” adalah suatu sistem kebandarudaraan nasional yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “ruang udara untuk penerbangan” adalah ruang udara yang dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi udara atau kegiatan penerbangan sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Ruang udara di atas bandara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara (ketentuan keselamatan yang ditetapkan dalam Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP). Penentuan KKOP mengikuti ketentuan dalam Kepmen Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000).

Huruf b
Ruang udara di sekitar bandar udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “energi terbarukan” adalah energi yang dihasilkan akibat proses alam dan tidak akan pernah habis.

Huruf b
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c ...

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Jaringan terestrial, antara lain, meliputi jaringan mikro digital, fiber optic (serat optik), mikro analog, dan kabel laut.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki dapat direncanakan dalam bentuk ruang pejalan kaki di sisi jalan, ruang pejalan kaki di sisi air, ruang pejalan kaki di kawasan komersial/perkantoran, ruang pejalan kaki di RTH, ruang pejalan kaki di bawah tanah, dan ruang pejalan kaki di atas tanah.

Huruf f ...

Huruf f

Jalur evakuasi bencana meliputi *escape way* dan *melting point* baik dalam skala kota, kawasan, maupun lingkungan.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup *jelas*

Pasal 24

Ayat (1)

Sistem pengelolaan air limbah kota meliputi sistem air pembuangan *yang* terdiri atas sistem pembuangan air limbah (sewage) termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan sistem pembuangan air buangan rumah tangga (sewerage) baik individual maupun komunal.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25 ...

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30

Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan wilayah yang ada.

Penetapan suatu kawasan berfungsi lindung wajib memperhatikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b ...

Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Ayat (4)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
 Huruf a
 Yang dimaksud dengan “RTH Publik” adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
 Huruf b
 Yang dimaksud dengan “RTH Privat” adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas

Huruf e ...

Huruf e
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)

Kawasan lindung laut ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan selanjutnya telah diusulkan ke Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk ditetapkan sebagai kawasan konservasi.

Pasal 36

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (2) ...

- Ayat (2)
 Cukup jelas
- Ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
- Ayat (4)
 Cukup jelas

Pasal 37

Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri.

Peruntukan kawasan budi daya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budi daya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Pasal 38

Kawasan peruntukan perumahan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perumahan yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana ; meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; tidak mengganggu fungsi lindung; tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam; meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan pendapatan daerah; menyediakan kesempatan kerja; dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat

- Ayat (1)
 Cukup jelas
- Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas

Pasal 39 ...

Pasal 39

Kawasan perdagangan dan jasa yang dimaksud pada pasal ini meliputi kawasan pertokoan linier, pasar, dan kawasan jasa kepelabuhanan.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Huruf a

“Kawasan kota lama” yang dimaksud adalah kompleks pertokoan linier jalan perdagangan dan kompleks perumahan yang dibangun zaman kolonial belanda.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e ...

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Kawasan potensi peruntukan pertambangan selanjutnya akan ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan (WUP) dan wilayah pertambangan rakyat (WPR) setelah dilakukan penelitian dan kajian akademis oleh lembaga resmi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis nasional” adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis provinsi” adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis kota” adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49 ...

Pasal 49

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya seperti: 1) tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya; 2) prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya; 3) aset yang harus dilindungi dan dilestarikan; 4) tempat perlindungan peninggalan budaya; 5) tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; 6) tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial; 7) hasil karya cipta budaya masyarakat kota yang dapat menunjukkan jatidiri maupun penanda (focal point, landmark) budaya kota; dan/atau 8) kriteria lainnya yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan pembangunan kota.

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup seperti: 1) tempat perlindungan keanekaragaman hayati; 2) kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; 3) kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian; 4) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; 5) kawasan yang menuntut prioritas tinggi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup; 6) kawasan rawan bencana alam; dan/atau 7) kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki: 1) potensi ekonomi cepat tumbuh; 2) sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; 3) potensi ekspor; 4) dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; 5) kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; 6) fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;

Kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kota, antara lain: 1) kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir; 2) memiliki sumber daya alam strategis; 3) memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa; 4) memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau 5) memiliki fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54 ...

Pasal 54

Ayat (1)

Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kota. Selain itu, juga terdapat kegiatan lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam qanun ini.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d ...

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 59 ...

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan umum peraturan zonasi kota” adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.

Ketentuan umum peraturan zonasi kota berfungsi sebagai:

- a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kota;
- b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang; dan
- c. salah satu pertimbangan dalam pengawasan pemanfaatan ruang.

Ketentuan umum peraturan zonasi disusun berdasarkan:

- a. struktur ruang dan pola ruang wilayah kota;
- b. karakteristik wilayah;
- c. arahan umum desain kota; dan
- d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketentuan perizinan” adalah ketentuan yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang.

Ketentuan perizinan berfungsi sebagai: a) alat pengendali dalam penggunaan lahan untuk mencapai kesesuaian pemanfaatan ruang; dan b) rujukan dalam membangun.

Ketentuan perizinan disusun berdasarkan: a) ketentuan umum peraturan zonasi yang sudah ditetapkan; dan b) ketentuan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketentuan pemberian insentif” adalah ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang.

Yang ...

Yang dimaksud dengan “ketentuan pemberian disinsentif” adalah ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang.

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c ...

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b ...

Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Cukup jelas
 Ayat (6)
 Cukup jelas
 Ayat (7)
 Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas

Ayat (4) ...

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas

Pasal 68 ...

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k ...

Huruf k
 Cukup jelas
 Huruf l
 Cukup jelas
 Huruf m
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Huruf g
 Cukup jelas
 Huruf h
 Cukup jelas
 Huruf i
 Cukup jelas
 Ayat (6)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Ayat (7)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas

Ayat (8) ...

Ayat (8)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Ayat (9)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Ayat (10)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Huruf e ...

Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Huruf g
 Cukup jelas
 Huruf h
 Cukup jelas
 Ayat (6)
 Huruf a
 Cukup jelas

Huruf b ...

Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Huruf g
 Cukup jelas
 Ayat (7)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Huruf g
 Cukup jelas
 Ayat (8)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Ayat (9)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Ayat (10)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas

Huruf d ...

Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Ayat (11)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Ayat (12)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Pasal 72
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Huruf g
 Cukup jelas
 Huruf h
 Cukup jelas
 Huruf i
 Cukup jelas
 Huruf j
 Cukup jelas
 Huruf k
 Cukup jelas
 Huruf l
 Cukup jelas
 Huruf m
 Cukup jelas
 Huruf n
 Cukup jelas
 Huruf o
 Cukup jelas

Ayat (2) ...

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (8)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (9) ...

Ayat (9)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Ayat (10)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Ayat (11)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Ayat (12)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Ayat (13)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Ayat (14)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Ayat (15)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Ayat (16)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas

Huruf c ...

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “izin prinsip” adalah persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lokasi, bagi perusahaan PMDN/PMA, surat persetujuan penanaman modal (SPPM) untuk PMDN dari Meninves/Ketua BKPM atau Surat Pemberitahuan Presiden untuk PMA digunakan sebagai Izin Prinsip.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalah persetujuan lokasi bagi pengembangan aktifitas/sarana/prasarana yang menyatakan kawasan yang dimohon pihak pelaksana pembangunan atau pemohon sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktifitas dominan yang telah diperoleh izin prinsip.

Izin lokasi akan dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan perolehan tanah melalui pengadaan tertentu dan dasar bagi pengurusan hak atas tanah.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan “izin penggunaan pemanfaatan tanah” adalah izin perencanaan dan/atau rekomendasi perencanaan bagi penggunaan tanah yang didasarkan pada RTRW dan RDTR.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “izin mendirikan bangunan” adalah setiap aktivitas budidaya rinci yang bersifat binaan (bangunan) kemudian perlu memperoleh IMB jika akan dibangun dan dibongkar, perhatian utama diarahkan pada kelayakan struktur bangunan melalui penelaahan rancangan rekayasa bangunan, rencana tapak di tiap blok peruntukan (terutama bangunan berskala besar, megastruktur) atau rancangan arsitektur.

Huruf f ...

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 74

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 75

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 76

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 77

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas
- Ayat (8)
Cukup jelas
- Ayat (9)
Cukup jelas
- Ayat (10)
Cukup jelas
- Ayat (11)
Cukup jelas
- Ayat (12)
Cukup jelas

Pasal 78 ...

Pasal 78

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Ayat (6)
 - Cukup jelas
- Ayat (7)
 - Cukup jelas
- Ayat (8)
 - Cukup jelas
- Ayat (9)
 - Cukup jelas

Pasal 79

- Cukup jelas

Pasal 80

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas

Pasal 81

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Cukup jelas
 - Huruf d
 - Cukup jelas
 - Huruf e
 - Cukup jelas
 - Huruf f
 - Cukup jelas
 - Huruf g
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas

Huruf c ...

Huruf c
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Ayat (6)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas

 Pasal 82
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas

 Ayat (6)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas

Pasal 83
 Ayat (1)

Huruf a ...

Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Huruf g
 Cukup jelas
 Huruf h
 Cukup jelas
 Huruf i
 Cukup jelas

 Ayat (5)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Ayat (6)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Ayat (7)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas

Huruf d ...

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (8)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (9)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas
Ayat (13)
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91 ...

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Huruf a

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah.

Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat, antara lain adalah dari pemasangan peta rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan pada tempat umum, kantor kelurahan, dan/atau kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Huruf b

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Huruf c

Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan amplop ruang dan kualitas ruang.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut: a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain, adalah sumber air dan pesisir pantai.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG NOMOR 17

LAMPIRAN IV
QANUN KOTA SABANG NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL 30 OKTOBER 2012

Indikasi Program Pembangunan Kota Sabang

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
1.	Perwujudan Struktur Ruang											
1.1	Perwujudan Pusat-pusat Pelayanan											
	a. Peningkatan pelayanan fasilitas pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya sesuai skala fungsi pelayanan: - Penataan dan pembangunan kawasan perkantoran; - Pembangunan dan penataan pusat-pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan; - Pembangunan dan penataan kawasan perdagangan dan jasa - Peningkatan akses jalan yang mendukung status pelayanan	1. Pusat Pelayanan Kota (Sabang)									Pem. Pusat,Pem. Prov. & Kota, dan Swasta	Dis.BMCK Prov, Dis.PU Kota, Disperindag Aceh, Disperidagkop Kota.
		2. Sub Pusat Pelayanan Kota (Balohan)										
		3. Sub Pusat Pelayanan Kota (Iboih dan Gapang)										
		4. Pusat Pelayanan Lingkungan (Cot Abeuk)										
		5. Pusat Pelayanan Lingkungan (Paya Keuneukei)										
		6. Pusat Pelayanan Lingkungan (Anoi Itam)										
	b. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang	Kota Sabang									Pem. Pusat,Pem. Prov. & Kota	Bappeda
1.2	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana											
1.2.1	Sistem Jaringan Prasarana Transportasi											
A.	Sistem Jaringan Transportasi Darat											
A.1	Jaringan Jalan											
	a. Pengembangan Jalan Utama										Pem. Pusat,Pem.Prov. & Kota	Dis.BMCK Prov. Dis.PU Kota

LAMPIRAN IV
QANUN KOTA SABANG NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL 30 OKTOBER 2012

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
	Pengembangan Jalan Kolektor Primer	Balohan – Sabang										
	- Pengembangan Jalan Kolektor Primer	Sabang - KM 0										
	b. Pengembangan Jalan Lingkar Selatan											
	- Pengembangan Jalan Kolektor Primer	1. Balohan - Keuneukai										
		2. Keunekai - Lh Angen										
	c. Pengembangan Jalan Lingkar Utara											
	- Pengembangan Jalan Kolektor Primer	1. Balohan - Anoi Itam - Ie Meulee										
		2. Tapak Gajah - Sabang										
	d. Pengembangan Jalur Alternatif											
	- Pengembangan Jalan Kolektor Sekunder	1. Balohan - Aneuk Laot										
		2. Sp. Cot Ba'U Al-Mujaddid - Sp. Tapak Gajah										
	e. Pengembangan Jalur Penghubung											
	- Pengembangan Jalan Kolektor Primer	Cot Damar - Keuneukai										
	f. Pengembangan Jalur Baru											
	- Pengembangan Jalan Kolektor Sekunder	Pria Laot – Ujung Sekundo										
		Pria Laot – Gapang										
		Cot Mancang – Bay Pass										
		Tanjakan Semen-Lhok Batee										
	g. Pengembangan jalan lingkungan	Seluruh Kota Sabang										
	h. Pemeliharaan jalan Utama dan	Seluruh Kota Sabang										

LAMPIRAN IV
QANUN KOTA SABANG NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL 30 OKTOBER 2012

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
	lingkungan											
A.2	Sa-pras Angkutan Umum										Pem. Pusat,Pem. Prov. & Kota	Dishub.Prov., Dishub.Kota
	a. Pembangunan Terminal Tipe C	Iboih, Cot Abeuk										
	b. Penyediaan Bus Umum	Kota Sabang										
	c. Pengembangan halte	Kota sabang										
B.	Sistem Jaringan Transportasi Laut										Pem. Pusat,Pem. Prov.	Kemen. Perhubungan, Kemen. PU, Dishub.Prov., Dis.BMCK Prov.
	a. Studi Amdal Pengembangan Pelabuhan Internasional Sabang dan Pelabuhan Lainnya	Sabang										
	b. Pengembangan Pelabuhan Internasional Hub Sabang	Sabang										
	c. Pengembangan Pelabuhan Nasional Balohan	Balohan										
	d. Pengembangan pelabuhan/Terminal Khusus Industri Balohan	Balohan										
	e. Pengembangan Pelabuhan /terminal Khusus Wisata	Gapang										
	f. Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan	Krueng Raya, Paya Seunara, Jabio, dan Ie Meulee										
	g. Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Aneuk Laot/Krueng Raya										
C.	Sistem Jaringan Transportasi Udara	Kota Sabang									Pem. Pusat,Pem. Prov.	Kemen. Perhubungan, Kemen. PU, Dishub.Prov., Dis.BMCK Prov.
	a. Pengembangan Bandara Maimun Saleh											
1.2.2	Sistem Jaringan Prasarana Energi Listrik	Kota Sabang									Pem. Pusat,Pem. Prov.	Kem.ESDM, Distamben, PLN
	a. Peningkatan Dan Pemeliharaan Jaringan Listrik											
	b. Realisasi Penambahan											

LAMPIRAN IV
QANUN KOTA SABANG NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL 30 OKTOBER 2012

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
	Generator Kapasitas 4 MW											
	c. Studi lanjut Penjajagan Potensi Sumber Listrik Panas Bumi (Geo Thermal)											
	d. Studi Penentuan Lokasi Instalasi Pembangkit Listrik Panas Bumi (Geo Thermal)											
	e. Penyusunan Masterplan Sistem Jaringan Listrik											
1.2.3	Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi	Kota Sabang									Pem. Pusat,Pem. Kota, Swasta	Kem.Kominfo, Diskominfo,Telkom
	a. Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi											
	b. Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Nirkabel											
	c. Pembangunan BTS Terpadu	Kota Sabang									Pemerintah prov, dan Pemko	Dishubkominfo
1.2.4	Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air											
	a. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Bersih	Danau Aneuk Laot, Embung									Pem. Pusat,Pem. Prov. & Kota	Kem.PU, Dis. PSDA Prov., Kota
		Paya Seunara, Alur Pria Laot,										
		Danau Paya Kareung, Danau										
		Paya Keunekai, Paya Seumesi,										
		mata air Balohan, mata air										
		Mata Ie, Jaboi, Lhong Angen										
1.2.5	Sistem Jaringan Prasarana Air Bersih	Kota Sabang									Pem. Pusat,Pem. Prov. & Kota	Kem.PU, Dis.PU Prov., PDAM
	a. Peningkatan Pelayanan Jaringan Air Bersih											
	b. Perluasan Pelayanan Jaringan											

LAMPIRAN IV
QANUN KOTA SABANG NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL 30 OKTOBER 2012

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
	Air Bersih											
	c. Pengamanan Potensi Sumber Air Baku											
	d. Studi Potensi Air Tanah Untuk Pengembangan Air Baku											
	e. Penyusunan Master Plan Air Minum											
1.2.6	Sistem Jaringan Prasarana Air Limbah	Kota Sabang										
	a. Pengelolaan dan Pemeliharaan IPLT	Lhok Batee, Kel. Cot Abeuk									Pusat, Pem. Prov. & Kota	Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota, Diskeb.
	b. Optimalisasi Fasilitas IPLT Yang Ada											
	c. Studi Penentuan Teknologi Pembuangan Air Limbah											
	d. Studi Penjajagan Pembangunan Fasilitas Terpusat											
	e. Studi Pemilihan Alternatif Lokasi IPAL											
	f. Peningkatan pengelolaan limbah kota (water treatmen) secara komunal pada pusat-pusat pelayanan serta pencegahan pencemaran tubuh air danau atau laut											
g. Pengembangan system pengelolaan air limbah domestic dan non domestic secara terpisah												
1.2.7	Sistem Jaringan Prasarana Prasarana Drainase	Kota Sabang									Pem. Prov. & Kota	Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota
	a. Normalisasi dan Rehabilitasi Saluran											
	b. Pengembangan Saluran Primer											
	c. Pengembangan Saluran Sekunder											

LAMPIRAN IV
QANUN KOTA SABANG NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL 30 OKTOBER 2012

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
	d. Studi Peninjauan Pembangunan Embung-Embung (Kolam Tandon) Untuk Penampungan Air Hujan											
	e. Penyusunan Masterplan Sistem Jaringan Drainase											
1.2.8	Sistem Jaringan Prasarana Persampahan	Kota Sabang									Pem. Pusat, Pem. Prov. & Kota	Kem. PU Dis. BMCK Prov., Dis. PU Kota, Diskeb.
	a. Optimalisasi Pemanfaatan TPAS	Lhok Batee, Kel. Cot Abeuk										
	b. Penambahan Sarana Operasional Pengelolaan Sampah	Cot Abeuk dan Iboih										
	c. Penyusunan Masterplan Pengelolaan Sampah Kota Sabang											
	d. Studi Penentuan Lokasi TPAS											
	e. Pembangunan & pengembangan TPAS Baru	Iboih										
	f. Pengembangan dan pembangunan kawasan TPS baru	Balohan, Keuneukai, Paya Seunara, Anoe Itam, Cot Abeuk, Iboih										
	g. Pemeliharaan TPAS dan TPS	Kota Sabang										
1.2.9	Sistem Prasarana dan Sarana Pejalan Kaki	Kota Sabang									Pem. Kota, Swasta	Dis. CK Kota, Swasta
	a. Penyediaan Jalur Pejalan Kaki											
	b. Penyediaan Kelengkapan Jalur Pejalan Kaki											
	c. Perbaikan dan pengembangan trotoar pada semua jalan utama untuk pejalan kaki											

LAMPIRAN IV
QANUN KOTA SABANG NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL 30 OKTOBER 2012

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032			
1.2.10	Sistem Jalur Evakuasi Bencana	Kota Sabang									Pem. Kota, Swasta	Pemerintah Kota, Swasta	
	a. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang jalur evakuasi bencana												
	b. Sosialisasi dan kampanye terkait Mitigasi Bencana												
2.	Perwujudan Pola Ruang												
2.1	Perwujudan Kawasan Lindung												
A.	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya												
A.1	Kawasan Hutan Lindung	Kota Sabang									Pem. Prov. & Kota	Disbunhut Prov. & Kota	
	a. Delineasi dan Tata Batas Kawasan Hutan Lindung												
	b. Rehabilitasi Hutan & Lahan Dalam Kawasan Hutan Lindung												
	c. Evaluasi lahan dengan status hutan lindung yang telah dikuasai masyarakat atau existing yang bukan hutan												
B.	Kawasan Perlindungan Setempat	Kota Sabang											
B.1	Sempadan Sungai										Pem. Prov. & Kota	Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota	
	a. Penataan & Pemantapan Kualitas Sempadan Sungai												
	b. Konservasi lahan sekitar sungai yang berpotensi erosi dan longsor												
	c. Pengendalian kegiatan budidaya sepanjang sungai yang tersebar di Kota Sabang												
B.2	Sempadan Danau/Waduk	Kota Sabang									Pem. Prov. & Kota	Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota	

LAMPIRAN IV
QANUN KOTA SABANG NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL 30 OKTOBER 2012

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
	a. Penataan & Pemantapan Kualitas Sempadan Danau/embung											
	b. Konservasi lahan sekitar danau/embung yang berpotensi erosi dan longsor											
	c. Pengendalian kegiatan budidaya sepanjang danau/embung yang tersebar di Kota Sabang											
B.3	Sempadan Pantai	Kota Sabang									Pem. Prov. & Kota	Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota
	a. Penataan & Pemantapan Kualitas Sempadan Pantai											
	b. Konservasi lahan sekitar pantai yang berpotensi abrasi dan longsor											
	c. Pengendalian kegiatan budidaya sepanjang pantai yang tersebar di Kota Sabang											
B.4	Sempadan Mata Air	Kota Sabang									Pem. Prov. & Kota	Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota
	a. Penataan & Pemantapan Kualitas Sempadan Mata Air											
	b. Konservasi lahan sekitar mata air yang berpotensi longsor											
	c. Pengendalian kegiatan budidaya sekitar mata air yang tersebar di Kota Sabang											
B.5	Ruang Terbuka Hijau	Kota Sabang									Pem. Kota	Dis.CK Kota, Dis.Pertamanan
	a. Penataan dan Penyediaan RTH di Tingkat Perumahan											
	b. Penataan dan Penyediaan RTH di Tingkat Lingkungan											
	c. Penataan dan Penyediaan RTH di Tingkat Kota											

LAMPIRAN IV
QANUN KOTA SABANG NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL 30 OKTOBER 2012

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV				
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032				
C.	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya													
C.1	Kawasan Hutan Taman Wisata Alam	Kota Sabang									Pem. Pusat,Pem.	Kembudpar, Disparbud Prov. & Kota.		
	a. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Wisata Alam										Prov. & Kota			
C.2	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	Kota Sabang									Pem. Pusat,Pem. Prov. & Kota	Kembudpar, Disparbud Prov. & Kota		
	a. Penataan & Pengembangan Kualitas Kawasan													
	b. Pemeliharaan kawasan cagar budaya													
D.	Kawasan Rawan Bencana Alam													
D.1	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi	Kota Sabang									Pem. Pusat, Pem. Prov. & Kota	BPBN, BPBD Prov, BPBD Kota, BMKG, Pu Pusat, Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota		
	a. Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Gempa Bumi													
	b. Pengembangan system peringatan dini dan jalur evakuasi bencana													
	c. Sosialisasi dan kampanye system evakuasi dan mitigasi bencana													
	d. Peningkatan infrastruktur kawasan yang berfungsi sebagai lokasi evakuasi bencana													
D.2	Kawasan Rawan Bencana Tsunami	Sepanjang Pantai Kota Sabang									Pem. Pusat, Pem. Prov. & Kota	BPBN, BPBD Prov, BPBD Kota, BMKG, Pu Pusat, Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota		
	a. Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Tsunami													
	b. Pengembangan system peringatan dini dan jalur evakuasi bencana													

LAMPIRAN IV
QANUN KOTA SABANG NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL 30 OKTOBER 2012

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
	c. Sosialisasi dan kampanye system evakuasi dan mitigasi bencana											
	d. Peningkatan infrastruktur kawasan yang berfungsi sebagai lokasi evakuasi bencana											
D.3	Kawasan Rawan Bencana Longsor	Kota Sabang									Pem. Prov. & Kota	Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota
	a. Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Longsor											
	b. Pengembangan system peringatan dini dan jalur evakuasi bencana											
	c. Sosialisasi dan kampanye system evakuasi dan mitigasi bencana											
	d. Peningkatan infrastruktur kawasan yang berfungsi sebagai lokasi evakuasi bencana											
D.4	Kawasan Rawan Bencana Abrasi Pantai	Kota Sabang									Pusat, prov, dan Kota	PU Pusat, BMCK Aceh, PU Kota
	a. Penelitian Kawasan Abrasi pantai											
	b. Perencanaan/DED kawasan abrasi pantai											
	c. Pembangunan Dam penahan ombak											
2.2	Perwujudan Kawasan Budidaya											
A.	Kawasan Perumahan											
	a. Pengembangan Prasarana dan Sarana kawasan Perumahan	Kuta Ateuh, Kuta Barat dan Kuta Timu, ie Meulee, Cot Ba'u, Cot Abeuk, Keunekai, Paya Seunara, Jaboi, Paya, Anoe Itam									Pusat, Pem. Prov. & Kota	Pu Pusat, Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota,
	b. Penyusunan instrument pengendalian kawasan										Pem. Prov dan Kota	BMCK prov dan Bappeda kota dan pu

LAMPIRAN IV
QANUN KOTA SABANG NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL 30 OKTOBER 2012

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
	perumahan (zoning regulation)											kota
	c. Revitalisasi titik kawasan permukiman kumuh	Kota Sabang									Pusat, Pem. Prov. & Kota	Pu Pusat, Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota,
	d. Relokasi kawasan permukiman kumuh	Kota Sabang									Pusat, Pem. Prov. & Kota	Pu Pusat, Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota, dan BPKS
	e. Pengembangan kompleks perumahan baru	Kota Sabang										
B. Kawasan Perdagangan dan Jasa												
	a. Pengembangan Prasarana dan Sarana Pendukung										Pem. Pusat, Pem. Prov. & Kota, dan Swasta	Kemen.PU, Kemenhub, Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota
	- Pelabuhan hub port Teluk Sabang dan Pelabuhan industri Teluk Balohan	Sabang									Pem. Pusat, Pem. Prov. & Kota, dan Swasta	Kemen.PU, Kemenhub, Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota, BPKS
	- Pelabuhan Nasional Balohan	Balohan										
	- Bandar Udara Maimun Saleh	Cot Abeuk										
	b. Penataan Kawasan Perdagangan dan jasa	Kota sabang									Pem. Prov. & Kota, dan Swasta	Dis.BMCK Prov. Disperindag prov, Dis.PU Kota, BPKS, disperindag kota
	c. Pembangunan dan pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern	Kota Sabang									Pem. Prov. & Kota, dan Swasta	Dis.BMCK Prov. Disperindag prov, Dis.PU Kota, BPKS, disperindag kota
	d. Penataan pertokoan linier sepanjang jalan	Kota Sabang									Pem. Prov. & Kota, dan Swasta	Dis.BMCK Prov. Disperindag prov, Dis.PU Kota, BPKS, disperindag kota
	e. Pengembangan kawasan perdagangan di kecamatan dan gampong										Pem. Prov. & Kota, dan Swasta	Dis.BMCK Prov. Disperindag prov, Dis.PU Kota, BPKS, disperindag kota
C. Kawasan Perkantoran												

LAMPIRAN IV
QANUN KOTA SABANG NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL 30 OKTOBER 2012

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
	a. Pengembangan Prasarana dan Sarana Perkantoran	Kuta Ateuh, Kuta Timu, Kuta Barat, Ie Meulee dan Cot Ba'U									Pem. Kota, Swasta	Dis.PU, Bappeda
D.												
	a. Pengembangan Prasarana dan Sarana Pendukung											
	- Kawasan Industri dan Fasilitas Pendukungnya	Balohan, Anoe Itam, Jaboi									Pem. Pusat,Pem. Prov. & Kota Pem. Pusat,Pem. Swasta	Swasta,Kemperindag, Disperindag Prov., Disperindag Kota, BPKS
	- Kawasan Industri dan Perdagangan Otomotif	Sabang									Prov. & Kota Pem. Pusat,Pem.swasta	Kemperindag, Disperindag Prov., Disperindag Kota, Swasta
	- Kawasan Bunker dan Pelabuhan BBM	Anoe Itam									Pusat, Pem Prov. & Pem. Kota , Swasta	Kemperindag, Disperindag Prov.&Kota, Dis.PU Kota, Pertamina
	- Kawasan Oil Refinery	Anoe Itam										Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota, Bappeda, Pertamina
	b. Perencanaan dan penetapan kawasan industry dan Pergudangan	Balohan, Jaboi, Anoe Itam									Pusat, Pem Prov. & Pem. Kota , Swasta	Bappeda, Perindag, Dinas PU, BPKS
	c. Penyusunan instrument pengendali kawasan industry dan pergudangan	Balohan, Jaboi, Anoe Itam									Pusat, Pem Prov. & Pem. Kota , Swasta	Bappeda dan PU Kota
	d. Penataan dan pengembangan kawasan industry dan pergudangan secara terpadu dengan kawasan pelabuhan	Balohan									Pusat, Pem Prov. & Pem. Kota , Swasta	Bappeda, Perindag, , Dinas PU, BPKS, Swasta
	e. Pengembangan dan pengawasan industry kecil dan industry ringan yang tersebar di Kota Sabang	Kota Sabang									Pusat, Pem Prov. & Pem. Kota ,	Kemperindag, Disperindag Prov.&Kota
	f. Pembangunan dan pengembangan industry khusus yang mendukung	Kota Sabang									Pusat, Pem Prov. & Pem. Kota ,	Perikanan Prov, Kota dan swasta

LAMPIRAN IV
QANUN KOTA SABANG NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL 30 OKTOBER 2012

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
	sector kelautan dan perikanan											
E.	Kawasan Pariwisata											
	a. Penyediaan Sarana Penunjang Objek Wisata										Pem. Kota, Pem. Prov, Pem. Pusat dan swasta	Dispar., Dis.LH, Dis.PU, Bappeda, swasta
	- Kawasan Wisata Bahari	Teupin Layeu dan Gapang										
	- Kawasan Wisata Kota Lama	Sabang										
	- Kawasan Resort dan Golf Internasional	Goa Sarang Paya										
	- Kompl. MICE and Kondonium	Iboih										
	- Penataan dan Renovasi Tugu Km "0".	KM 0										
	- Perbaikan Lingkungan dan Terumbu Karang	Iboih, Ie Meule, Ujoeng Kareung, Anoe Itam										
	b. Penyusunan Rencana Induk Pariwisata	Kota Sabang									Pem.pusat, Pem. Prov, Kota	Disbudpar Pusat, Prov dan Kota
	c. Penyusunan RDTR, RTBL dan DED Kawasan pengembangan wisata	Kota Sabang									Pem.pusat, Pem. Prov, Kota	Bappeda, Disbudpar, PU
	d. Peningkatan dan pengembangan daya tarik obyek wisata budaya, alam, buatan, baik yang sudah ada maupun rencana	Kota Sabang									Pem.pusat, Pem. Prov, Kota, BPKS	Disbudpar Pusat, Prov dan Kota, perindag
F.	Kawasan Peruntukan Sektor Informal											
	a. Pengembangan, Peningkatan Prasarana dan Sarana,	Pujasera di Jalan Perdagangan, dan wisata kuliner, Jalan Elak									Pem. Pusat,Pem. Prov. & Kota	Kemen.PU, Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota , Disperindag
	b. Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Taman Wisata Kuliner Kuta Barat										
	c. Pengendalian dan penataan kegiatan informal yang tersebar	Kota Sabang									Pem. Pusat,Pem. Prov. & Kota	Kemen.PU, Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota ,

LAMPIRAN IV
QANUN KOTA SABANG NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL 30 OKTOBER 2012

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
	di Kota Sabang											Disperindag
G.	Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau											
	a. Pengembangan dan penataan ruang terbuka non hijau	Kota Sabang									Pem. Prov. & Kota	Dis.BMCK Prov., Dis.PU , Dinas lingkungan
H.	Kawasan Ruang Evakuasi Bencana											
	a. Pematangan system dan prosedur evakuasi bencana dan mitigasi di Kota Sabang	Kota Sabang									Pem. Pusat,Pem. Prov. & Kota	BPBD, Kesbang, Dinas PU, Bappeda
	b. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung kawasan ruang evakuasi bencana	Kota Sabang									Pem. Pusat,Pem. Prov. & Kota	BPBD, Kesbang, Dinas PU, Bappeda
I	Kawasan Perkebunan Campuran											
	a. Pengendalian kegiatan non perkebunan lain agar tidak merubah fungsi kawasan perkebunan	Kota Sabang									Pem.Prov dan Kota	Pertanian dan Perkebunan Kota
	b. Pengembangan perkebunan melalui sector agro wisata dan agro bisnis	Kota Sabang										
	c. Optimalisasidan pengem. demplot Bango	Bango										
	d. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan serta pemberdayaan lahan terlantar	Kota Sabang										
J	Kawasan Pertambangan Geothermal										Pem.Prov dan Kota	PLN, Pemko dan swasta
	a. Finalisasi kesepakatan harga denga PLN											
	b. Pelaksanaan eksplorasi dan											

LAMPIRAN IV
QANUN KOTA SABANG NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL 30 OKTOBER 2012

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
	Eksplorasi Geothermal											
K	Kawasan Pertahanan dan Keamanan											
	a. Panataan kawasan pertahanan keamanan dengan tetap memperhatikan struktur ruang dan pola ruang										Pem. Pusat, Prov, Kota	TNI, Polri, Pemko
L	Kawasan Perikanan											
	a. Optimalisasi hasil perikanan tangkap dan budidaya	Kota Sabang									Pem. Pusat, Prov, Kota	Kelautan dan perikanan
	b. Pembangunan dan Pengembangan kawasan yang mendukung sector perikanan	Aneuk Laot, Paya Seunara, Jaboi, Ie Meulee, Krueng Raya									Pem. Pusat, Prov, Kota	Kelautan dan perikanan
	c. Program optimaslisasi PPI dan TPI secara terpadu dengan melibatkan daerah tetangga	Krueng Raya, Paya Seunara, Jaboi, Ie Meulee, Aneuk Laot									Pem. Pusat, Prov, Kota	Kelautan dan perikanan
	d. pengembangan budidaya terumbu karang	Kota Sabang									Pem. Pusat, Prov, Kota	Kelautan dan perikanan
	e. rehabilitasi dan konservasi kawasan terumbu karang	Kota Sabang									Pem. Pusat, Prov, Kota	Kelautan dan perikanan
M.	Kawasan Peruntukan Pertambangan											
	a. Pengendalian dan penertiban kegiatan pertambangan di Kota Sabang	Kota Sabang									Pem. Pusat, Prov, Kota	Pertambangan, Lingkungan Hidup, Satpol PP
	b. peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan	Kota Sabang									Pem. Pusat, Prov, Kota	Pertambangan, Lingkungan Hidup, Satpol PP
	c. peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar kawasan lindung	Kota Sabang									Pem. Pusat, Prov, Kota	Pertambangan, Bappeda, Lingkungan Hidup, Satpol PP
	d. Pelaksanaan Kajian Detail Lokasi Potensi pertambangan yang layak di Eksploitasi untuk dijadikan WUP dan WPR	Kota Sabang									Pem. Pusat, Prov, Kota	Pertambangan, Bappeda, Lingkungan Hidup,

LAMPIRAN IV
QANUN KOTA SABANG NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL 30 OKTOBER 2012

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
	e. Sosialisasi WUP, WPR, dll	Kota Sabang									Pem. Pusat, Prov, Kota	Pertambangan, Bappeda, Lingkungan Hidup,
3.	Perwujudan Kawasan Strategis											
	a. Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis										Pem. Pusat & Prov. Kota	Dis. BMCK Prov., Dis. PU Kota, Bappeda
	- Kawasan Kota Lama	Sekitar Jalan Perdagangan										
	- Kawasan Danau Aneuk Laot	Danau Aneuk Laot										
	- Kawasan Embung Pria Laot	Pria Laot										
	- Kawasan Embung Paya Seunara	Paya Seunara										
	- Kawasan Seuruwei	Seuruwei										
	- Kawasan Kota Baru Cot Abeuk-Cot Ba'u-Ujong Kareung	Cot Abeuk-Cot Ba'u-Ujong Kareung										
	- Kawasan Sabang Fair	Sekitar Jalan Panglima Polem										
	b. Pengembangan, Peningkatan Prasarana dan Sarana,										Pem. Pusat, Pem. Prov. & Kota	Kemen. PU, Dis. BMCK Prov., Dis. PU Kota
	- Kawasan Kota Lama	Sekitar Jalan Perdagangan										
	- Kawasan Danau Aneuk Laot	Danau Aneuk Laot										
	- Kawasan Embung Pria Laot	Pria Laot										
	- Kawasan Embung Paya Seunara	Paya Seunara										
	- Kawasan Seuruwei	Seuruwei										
	- Kawasan Kota Baru Cot Abeuk-Cot Ba'u-Ujong Kareung	Cot Abeuk-Cot Ba'u-Ujong Kareung										

LAMPIRAN IV
QANUN KOTA SABANG NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL 30 OKTOBER 2012

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
	- Kawasan Sabang Fair	Sekitar Jalan Panglima Polem										

Sumber : Hasil rencana, 2011



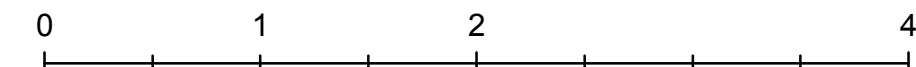
PEMERINTAH KOTA SABANG

Rencana Tata Ruang Wilayah (R T R W)
Kota Sabang
2012 - 2032

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS

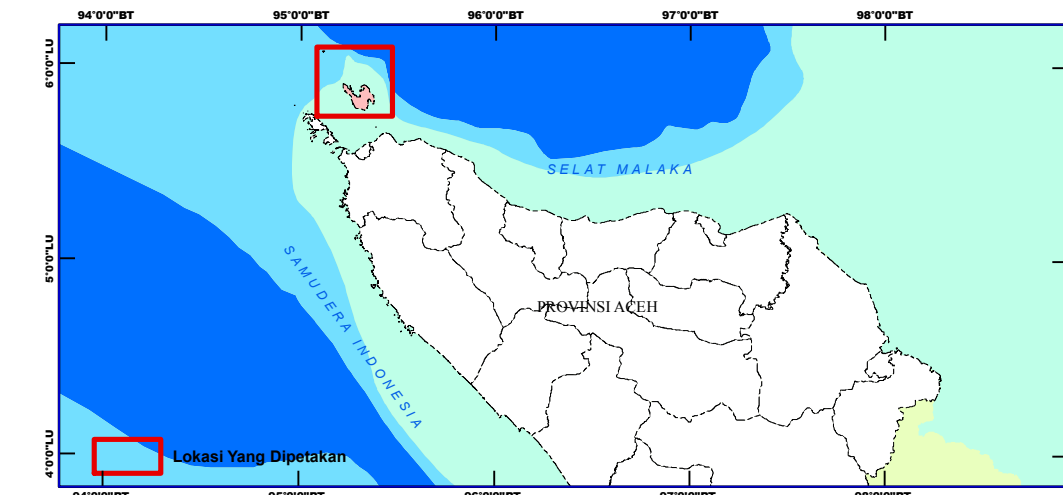


Skala 1 : 35.000



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Referensi Ellipsoid : WGS 84 (ID 95)
Sistem Grid : UTM
Sistem Gratikul : Geografi

PETA ORIENTASI



KETERANGAN :

- Ibukota
- Ibukota Kecamatan
- Batas Kecamatan
- Batas Gampong/Desa
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

JARINGAN JALAN :

- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal

KAWASAN STARTEGIS KOTA :

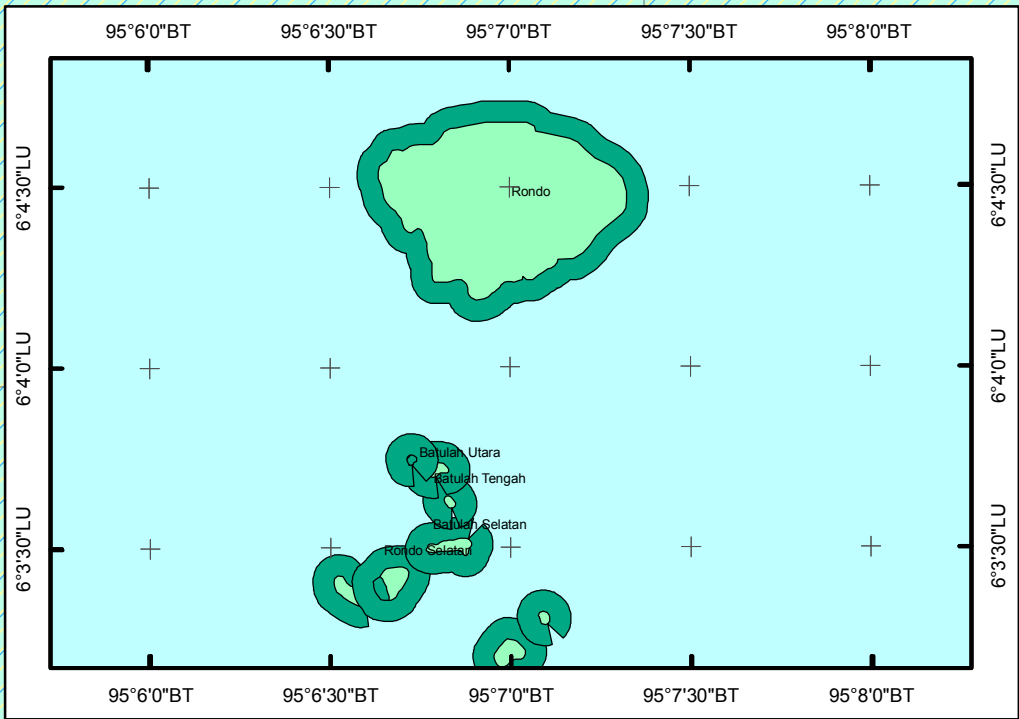
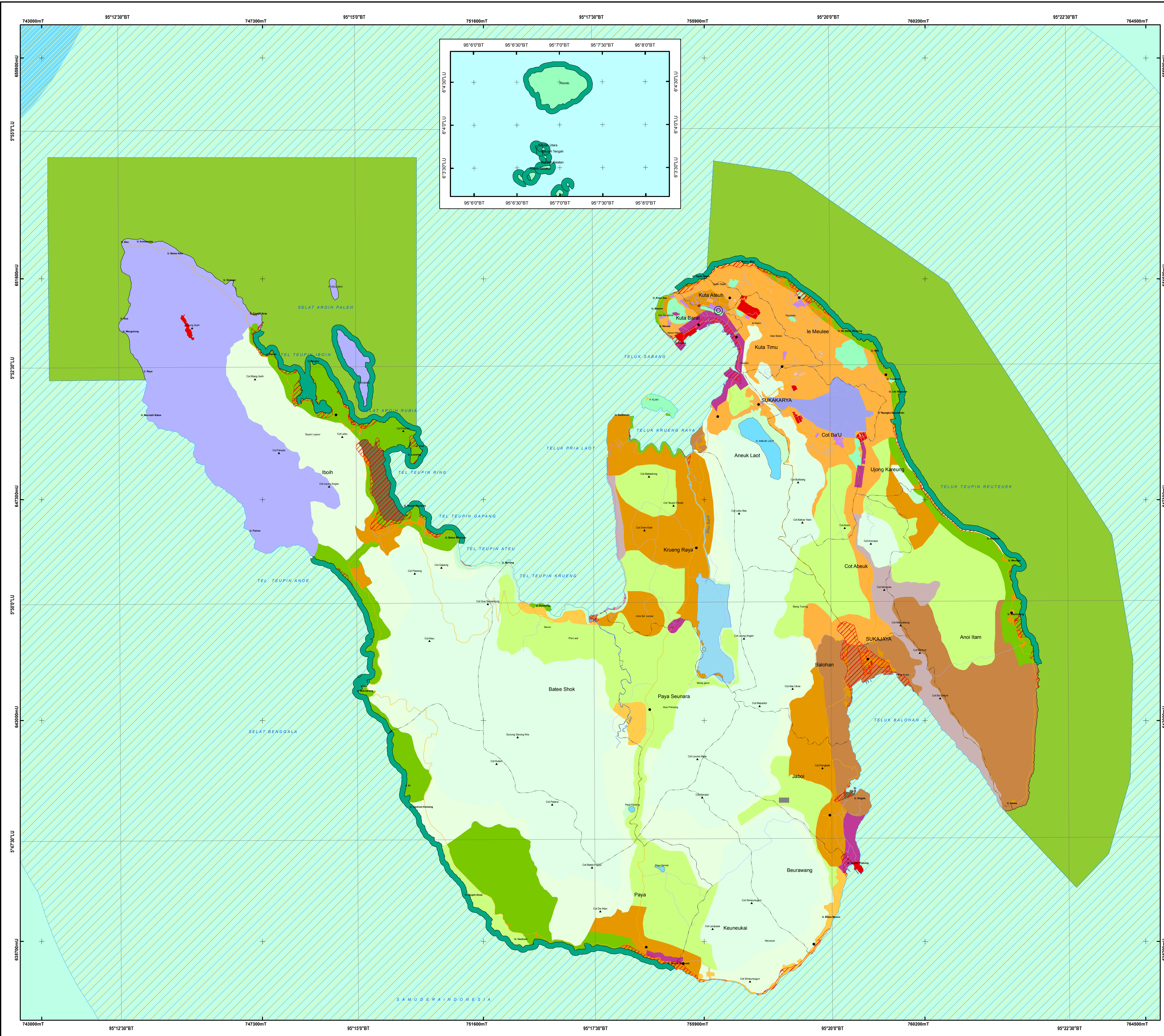
- Kawasan Danau Aneuk Laot
- Kawasan Kota Baru
- Kawasan Kota Lama
- Kawasan Paya Seunara
- Kawasan Pria Laot
- Kawasan Sabang Fair
- Kawasan Sirui

KETERANGAN RIWAYAT / SUMBER DATA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 25.000 diterbitkan oleh Bakosurtanal Tahun 1978 yang dikombinasi dengan Ikonos Tahun 2008
2. Hasil Olahan dan Analisa Tahun 2011
3. Batas wilayah gampong dan kecamatan yang tertuang dalam Peta RTRW belum bisa dijadikan dasar dalam penetapan batas wilayah, sampai adanya penegasan dan penetapan batas wilayah gampong dan kecamatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

WALIKOTA SABANG

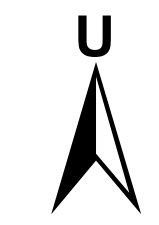
ZULKIFLI H. ADAM



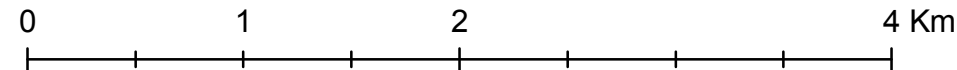
PEMERINTAH KOTA SABANG

Rencana Tata Ruang Wilayah (R T R W)
Kota Sabang
2012 - 2032

PETA RENCANA POLA RUANG A1

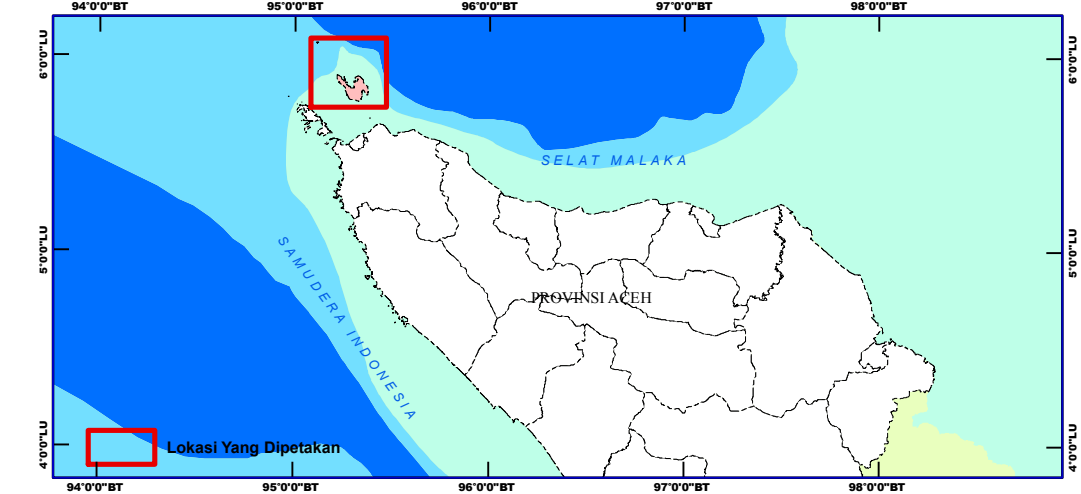


Skala 1 : 25.000



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Referensi Elipsoid : WGS 84 (ID 95)
Sistem Grid : UTM
Sistem Gratikul : Geografi

PETA ORIENTASI



KETERANGAN :

- Ibukota
- Ibukota Kecamatan
- Batas Kecamatan
- Batas Gampong/Desa
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

JARINGAN JALAN :

- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal

KAWASAN LINDUNG :

- Kawasan Wisata Bahari
- Kawasan Suaka Laut
- Hutan Lindung
- Kawasan Resapan Air
- Kawasan Suaka Alam Darat
- Kawasan Rawan Longsor
- Ruang Terbuka Hijau
- Sempadan Danau
- Sempadan Pantai
- Kawasan Sempadan Mata Air
- Kawasan Pantai Berhutan Bakau
- Sempadan Sungai
- Zona Potensi Tsunami

KAWASAN BUDIDAYA :

- Kawasan Industri
- Kawasan Geothermal
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Perkantoran
- Kawasan Perdagangan dan Jasa
- Kawasan Perkebunan Campuran
- Kawasan Perumahan Jarang
- Kawasan Perumahan Padat
- Kawasan Perumahan Sedang
- Kawasan Peruntukan Sektor Informal
- Kawasan Embung
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Keagamaan
- Kawasan Khusus Bandara
- Wilayah Laut Kota

KETERANGAN RIWAYAT / SUMBER DATA :

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 25.000 diterbitkan oleh Bakosurtanal Tahun 1978 yang dikombinasi dengan Ikonos Tahun 2008
- Hasil Olahan dan Analisa Tahun 2011
- Batas wilayah gampong dan kecamatan yang tertuang dalam Peta RTRW belum bisa dijadikan dasar dalam penetapan batas wilayah, sampai adanya penegasan dan penetapan batas wilayah gampong dan kecamatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

WALIKOTA SABANG

ZULKIFLI H. ADAM



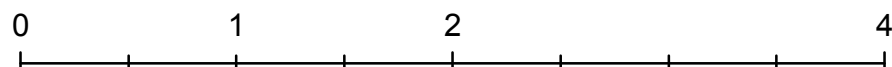
PEMERINTAH KOTA SABANG

Rencana Tata Ruang Wilayah (R T R W)
Kota Sabang
2012 - 2032

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

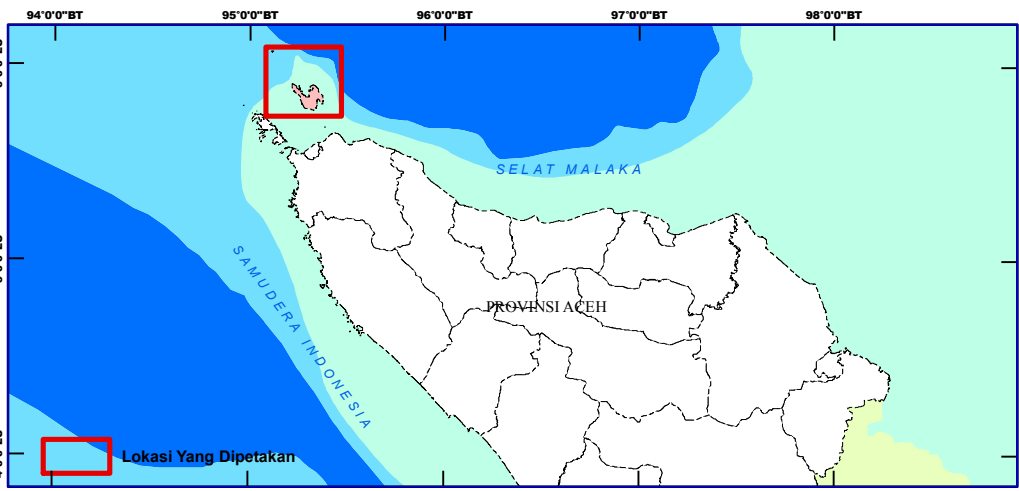


Skala 1 : 35.000



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Referensi Ellipsoid : WGS 84 (ID 95)
Sistem Grid : UTM
Sistem Gratikul : Geografi

PETA ORIENTASI



KETERANGAN :

- Ibukota
 - Ibukota Kecamatan
 - Batas Kecamatan
 - Batas Gampong/Desa
 - Garis Pantai
 - Sungai
 - Danau
- JARINGAN JALAN :
- Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal
- INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI :
- Terminal Type C
 - Halte
 - Terminal Barang
 - Pengujian Kendaraan
 - Pelabuhan Nasional
 - Pangkalan Pendaratan Ikan
 - Bandara Internasional Regional
 - Jalur Penerbangan
 - Jalur Pelayaran Internasional
 - Jalur Pelayaran Nasional
 - Jalur Pelayaran Antar Kota
- SISTEM PERKOTAAN :
- ▲ Pusat Pelayanan Kota
 - Sub Pusat Pelayanan Kota
 - ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan
- INFRASTRUKTUR SAMPAH :
- TPAS Eksisting
 - Rencana TPAS
 - TPS
 - IPLT
 - IPAL
 - Rute Pelayanan Sampah
- INFRASTRUKTUR ENERGI LISTRIK :
- PLTD
 - Gardu Hubung Eksisting
 - Rencana Gardu Hubung
 - Geothermal
- INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI:
- BTS
- INFRASTRUKTUR LAINNYA :
- Kawasan Pertahanan Keamanan
 - Fasilitas Pendidikan
- INFRASTRUKTUR SDA :
- Rencana Kolam Retensi
 - Sumber Air Bersih

KETERANGAN RIWAYAT / SUMBER DATA :

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 25.000 diterbitkan oleh Baksurairi Tahun 1978 yang dikombinasi dengan Ikonos Tahun 2008
- Hasil Olahan dan Analisis Tahun 2011
- Batas wilayah gampong dan kecamatan yang tertuang dalam Peta RTRW belum bisa dijadikan dasar dalam penetapan batas wilayah, sampai adanya penegasan dan penetapan batas wilayah gampong dan kecamatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

WALIKOTA SABANG

ZULKIFLI H. ADAM